

**IMPLEMENTASI PASAL 21 AYAT (1) PERATURAN DAERAH
LAMPUNG SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Di Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten
Lampung Selatan)**

Skripsi

**OBI TRIYUAREZA
NPM: 1721020073**



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1445 H / 2023 M**

**IMPLEMENTASI PASAL 21 AYAT (1) PERATURAN DAERAH
LAMPUNG SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Di Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten
Lampung Selatan)**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum S1
dalam Ilmu Syari'ah (S.H)

Oleh:

**OBI TRIYUAREZA
NPM: 1721020073**

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Prof. Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H.

Pembimbing II : Erik R. Gumiri M.H

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
TAHUN 1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Manusia merupakan salah satu komponen yang sangat berpengaruh terhadap komponen-komponen ekosistem lainnya, Manusia harus menyadari bahwa ia memiliki ketergantungan mutlak terhadap sumber daya alam baik berupa air, tanah, udara, hutan dengan aneka segala jenis flora dan fauna yang di dalamnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Manusia harus menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, sehingga dapat memanfaatkan hasil bumi, untuk memenuhi kebutuhan hidup akan tetapi justru sebaliknya manusia merasa memiliki kebebasan dalam tugasnya sebagai khalifah tersebut. Peneliti ini berusaha menjawab bentuk implementasi Peraturan Daerah yang terdapat di Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Pasal 21 Ayat (1) tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian *Kualitatif* yang bersifat *Deskriptif*. Sumber data primer menggunakan teknik *Key Informan* yang berasal dari Kepala Desa, Kasi Pemerintahan, Kepala Dusun, Ketua RT, dan Penduduk yang berada di desa jatimulyo. Proses analisis data dilakukan dengan Reduksi Data, Penyajian Data, Penarik Kesimpulan menggunakan Triangulasi data.

Hasil dari penelitian ini adalah bentuk Implementasi Peraturan Daerah yang terdapat di Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan menampilkan kondisi belum berjalan secara maksimal hal itu didasarkan dari temuan penulis yang dapat di lihat dari kurangnya sosialisasi yang menjadikan masyarakat banyak yang tidak memahami dan mengikuti peraturan daerah dan belum adanya ketegasan pemerintah daerah mengenai pengelolaan air limbah domestik, tidak diterapkannya sanksi secara langsung dan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan air limbah. Dilihat dari perspektif hukum Islam pengimplementasiannya perda pengelolaan air limbah di Desa Jati Mulyo belum sesuai dalam hukum Islam karena masyarakat belum memahami kandungan Al-Qur'an dan hadits dengan baik.

Kata Kunci : Peraturan Daerah, Implementasi, Air Limbah Domestik.

ABSTRACT

Humans are one of the components that greatly influence other components of the ecosystem. Humans must realize that they have absolute dependence on natural resources in the form of water, land, air, forests with various types of flora and fauna in them to meet their needs. human life. Humans must protect and preserve the environment, so that they can utilize the produce of the land to fulfill their daily needs, but on the contrary, humans feel they have freedom in their duties as caliph. This researcher is trying to answer the form of implementation of Regional Regulations in Jatimulyo Village, Jati Agung District, South Lampung Regency through Regional Regulation Number 4 of 2018 Article 21 Paragraph (1) concerning Domestic Wastewater Management.

The research method used is qualitative research which is descriptive in nature. The primary data source uses the Key Informant technique who comes from the Village Head, Head of Government Section, Hamlet Head, RT Head, and Residents in Jatimulyo Village. The data analysis process is carried out by data reduction, data presentation, drawing conclusions using data triangulation.

The results of this research are that the form of implementation of regional regulations in Jatimulyo Village, Jati Agung District, South Lampung Regency shows that conditions are not yet running optimally. This is based on the author's findings which can be seen from the lack of socialization which means that many people do not understand and follow regional regulations. and the lack of firmness from local governments regarding domestic wastewater management, the lack of direct sanctions and a lack of public awareness regarding wastewater management. Viewed from the perspective of Islamic law, the implementation of the regional regulation on waste water management in Jati Mulyo Village is not in accordance with Islamic law because the community does not understand the contents of the Al-Qur'an and hadith well.

Keywords: *Regional Regulations, Implementation, Domestic Wastewater.*



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Obi TriYuareza
NPM : 1721020073
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Implementasi Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Daerah Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Jatimulyo Kabupaten Lampung Selatan)**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau tiruan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Dengan surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 9 Juli 2023

Penulis,



Obi TriYuareza

1721020073



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703278

PERSETUJUAN

**Nama : Obi Tri Yuareza
NPM : 1721020073
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Daerah Lampung
Selatan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air
Limbah Domestik Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa
Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung
Selatan)**

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah Fakultas
Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Drs. H.M. Wagianto, S.H., M.H.

Erik R. Gumiri, M.H.

NIP. 196201111994031001

NIP. 199009152019031018

Ketua Program Studi Siyazah

Frenki, M.Si.

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703278

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Implementasi Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Daerah Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Jatimulyo Kabupaten Lampung Selatan)"**. Disusun oleh **Obi TriYuareza NPM: 1721020073**, Program Studi: **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**. Telah diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Pada Hari/Tanggal: **Selasa, 12 September 2023, Pukul 13.00-15.00 WIB**.

TIM PENGUJI

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.

Sekretaris : Muhammad Jayus, M.H.I

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag

Penguji II : Prof. Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H

Penguji III : Erik R. Gumiri, M.H

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dr. Eka Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."

(QS.Ar-Rum(30):41)



PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang Maha Esa dan atas takdir segala nikmat-Mu *Alhamdulillahirobbilalamin* penuh rasa syukur yang tidak ada hentinya, kau jadikan aku seorang insan yang senantiasa berusaha, berfikir, berilmu, dan beriman kepada-Mu, serta sabar dalam menjalani takdir kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini dapat menjadi salah satu langkah awalku dalam meraih mimpi dan cita-cita yang telah kutanamkan sejak kecil dan skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Ardi Jaya Winata dan Ibu Febriana Fariza Purna yang telah membesarkan, mendidik, membimbing setiap langkah saya dengan cinta, kesabaran dan selalu tulus berdoa untuk kesuksesan saya. Terutama untuk ayah dan ibunda tersayang, yang perjuangannya benar benar tak terhingga sepanjang masa, dan itu menjadi alasan untuk saya untuk terus maju dan mengalahkan rasa malas. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat-nya, kesehatan, kemurahan rezeki dan keberkahan umur serta selalu dalam lindungan Allah SWT. *Aamiin ya rabbal Alamin.*
2. Abung dan Abang tersayang, Angga Riska Wiranata dan Moch Arven Caprizal yang selalu menjadi penyemangat dan alasan saya untuk tetap termotivasi dalam meraih kesuksesan untuk kedepannya serta, teruntuk adik yang saya sayangi Anhar Aji Saputra yang tiada hentinya memberikan saya dorongan secara jiwa dan mental. Semoga kita semua bisa menjadi orang yang sukses, berbakti dan bisa membanggakan kedua orang tua kita.
3. Seluruh keluarga besar orang tua saya yang selalu mendoakan, mendukung, dan membantu keluarga kami.
4. Semua orang yang belum bisa saya sebutkan satu persatu baik keluarga, teman, teman hidup, guru dan lainnya yang telah membantu dan mendukung saya.
5. Almamaterku tercinta tempat kumencari ilmu yang bermanfaat dunia maupun akhirat UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis sangat bahagia terlahir di dunia dan menjadi anak dari seorang Ayahanda Ardi Jaya Winata dan Ibunda Febriana Fariza Purna, kebahagiaan yang terlipat gandakan karena penulis dianugerahkan nama oleh kedua orang tua yaitu Obi TriYuareza. Dilahirkan pada tanggal 09 Juli 1999 di Kota Bandar Lampung. Anak ketiga dari dari ke empat bersaudara. Penulis mengawali pendidikan dimulai dari :

1. TK Sriwijaya, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung tamat pada tahun 2005
2. Madrasah Ibtidayah Negeri Sukarame, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung tamat pada tahun 2011
3. Madrasah Tsanawiyah Negeri 2, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung tamat pada tahun 2014
4. SMA Al-Azhar 3, Kecamatan Labuhan Ratu, Bandar Lampung tamat pada tahun 2017
5. Strata 1 Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 13 Mei 2023

OBI TRIYUAREZA

NPM: 1721020073

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Mengucapkan rasa syukur *Alhamdulillah* kepada Allah SWT atas segala kemudahan, pertolongan, kasih sayang, dan anugerah yang tak bisa diucapkan dengan kata-kata oleh penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat dan salam tak lupa kepada baginda besar nabi Muhammad SAW yang telah memberikan contoh *akhlakulkarimah* bagi seluruh umat muslim di seluruh Dunia.

Terwujudnya skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Sosial dalam Hukum Tata Negara S1 pada Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dengan Judul “**Implementasi Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Daerah Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)**”. Ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik petunjuk maupun saran langsung maupun saran tidak langsung terutama di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya kepada banyak pihak yang telah banyak membantu dalam proses penulisan skripsi:

1. Bapak **Prof. H. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D.** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberi kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Ibu **Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.** selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak **Frenki, M.Si.** selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara dan Bapak **Dr. Fathul Mu'in, M.H.I** selaku Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara.
4. Bapak **Prof. Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I dan Bapak **Erik R. Gumiri M.H** selaku Pembimbing II yang selalu

memberikan semangat, dukungan dan senantiasa membimbing penulis hingga skripsi ini terselesaikan.

5. Bapak/Ibu Dosen dan Staff Karyawan Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dan juga seluruh Staff Kassubag yang telah membantu selama masa perkuliahan.
6. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung beserta staff yang telah turut memberikan data berupa literature sebagai sumber refrensi dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak **Sumardi S.E.** selaku Kepala Desa Jatimulyo beserta staff nya dan seluruh Ketua RT beserta masyarakat di Desa Jatimulyo, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi untuk mendukung sepenuhnya penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman terkhususnya kelas G di Jurusan SiyasaH angkatan 2017 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Teman-teman rumah yang seperjuangan serta seluruh teman-teman KKN yang selalu membantu dan memberi support yang tidak mungkin penulis sebut namanya satu persatu. Semoga kebaikan yang kalian berikan menjadi amal semua.
9. Almamterlu tercinta, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
10. Teman Hidupku Intan Kumala Sari yang telah senantiasa memberikan dukungan secara jiwa, mental dan do'a yang diberikan kepadaku.
11. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for just being me at all times.*

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-nya serta membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Wassalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	10
D. Rumusan Masalah.....	11
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat penelitian	12
G. Kajian Terdahulu yang Relevan.....	12
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Air Limbah Domestik	28
1. Dampak Terhadap Lingkungan dari Air Limbah Domestik	32
2. Mencegahnya Terjadinya Pencemaran Air Limbah.....	35
3. Kuantitas dan Kualitas Air Limbah Domestik	38
4. Keterbatasan Sosial Masyarakat Tentang Air Limbah.....	39
B. Hukum Islam dan Perkembangannya	40
1. Pengertian Hukum Islam.....	40

2. Sumber Hukum Islam.....	42
3. Tujuan Sistem Hukum Islam.....	44
4. Klasifikasi Hukum Islam.....	46
5. Lingkup Kajian Hukum Islam.....	46
6. Hukum Islam Mengenai Lingkungan.....	48
C. Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Daerah Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik	58
1. Pengertian Peraturan Daerah.....	58
2. Mencegah Penyebaran Penyakit dari Air Limbah Domestik	59
3. Landasan Peraturan Daerah.....	60
4. Proses Penyusunan Perda Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah.....	64
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Daerah Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik	68
B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian.....	72
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	
A. Implementasi Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Pada Desa Jatimulyo Kabupaten Lampung Selatan	82
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik	93
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	102
B. Rekomendasi.....	104
DAFTAR RUJUKAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Informan	18
Tabel 1.2	Data Sekunder	20



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Wawancara dengan Bapak Sumardi.....	132
Gambar 1.2	Wawancara dengan Bapak Sukarman.....	132
Gambar 1.3	Wawancara dengan Bapak Jumroni.....	133
Gambar 1.4	Wawancara dengan Bapak Arif Mulya.....	133
Gambar 1.5	Wawancara dengan Bapak Wudosa.....	133
Gambar 1.6	Wawancara dengan Bapak Suroto.....	134
Gambar 1.7	Wawancara dengan Bapak Suparno.....	134
Gambar 1.8	Wawancara dengan Bapak Rizal.....	134
Gambar 1.9	Wawancara dengan Bapak Ardi Jaya Winata.....	135
Gambar 2.1	Wawancara dengan Bapak Sugiyanto.....	135
Gambar 2.2	Wawancara dengan Ibu Linda.....	135
Gambar 2.3	Wawancara dengan Bapak Widodo.....	136
Gambar 2.4	Wawancara dengan Bapak Utsman.....	136
Gambar 2.5	Wawancar dengan Ibu Prihartini.....	136
Gambar 2.6	Wawancara dengan Bapak Mawardi.....	137
Gambar 2.7	Wawancara dengan Ibu Sudiah.....	137
Gambar 2.8	Wawancara dengan Ibu Ningsih.....	137
Gambar 2.9	Wawancara dengan Ibu Febriana Fariza Purna.....	138

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara	117
Lampiran 2. Daftar Pertanyaan Wawancara	119
Lampiran 3. Kesimpulan Hasil Wawancara.....	118
Lampiran 4. Dokumentasi	122
Lampiran 5. Surat-Surat	139



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Peneliti akan menjelaskan terkait judul penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran jelas dan menghindari agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengambil arti dan maksud istilah yang digunakan, maka perlu di jelaskan beberapa istilah yang akan di gunakan dalam judul skripsi ini mengenai “Implementasi Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Daerah Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)”. Adapun hal-hal penting yang berhubungan dengan judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 membahas mengenai tentang pengelolaan air limbah domestik. Penelitian ini khusus pada pasal 21 Ayat (1) yang berbunyi unit pengolahan setempat bagaimana di maksud dalam pasal 20 huruf a, berfungsi untuk menampung dan mengolah air limbah domestik dari rumah tinggal dan/atau dari tempat Mandi Cuci Kakus.
2. Air Limbah Domestik, Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, asrama, dan pesantren.¹ Air Limbah Domestik (rumah

¹Pasal 1 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

tangga) merupakan limbah cair hasil buangan dari perumahan (rumah tangga), bangunan perdagangan, perkantoran dan sarana sejenis. Contoh air limbah adalah air deterjen sisa cucian, air sabun, dan air tinja.² Bahwasannya air limbah domestik merupakan air limbah kegiatan dari rumah tangga yang ada karena adanya kegiatan manusia yang membuat air limbah tersebut.

3. Hukum Islam, Hukum Islam merupakan hukum yang berasal dari wahyu Allah Swt diberikan kepada malaikat jibril lalu di serahkan kepada Rasulullah, hukum islam dan sunah rasul tentang tingkah laku muslim yang di kenai kewajiban dan perintah untuk menjauhi semua larangannya.

Berdasarkan istilah di atas “Implementasi Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Daerah Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Jatimulyo Kabupaten Lampung Selatan)” adalah suatu penelitian tentang pengelolaan air limbah domestik yang di fokuskan kepada unit pengolahan setempat sesuai fungsinya seperti dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2018 pasal 21 ayat (1).

²Adminpu, “Apa Itu Air Limbah Domestik,” Progo, 2013, <https://dpu.kulonprogokab.go.id/detil/34/apa-itu-air-limbah-domestik>.

B. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan susunan pemerintahan terkecil dan terendah yang berkaitan langsung dengan warga negara. Desa adalah institusi dan identitas masyarakat hukum tertua yang bersifat asli. Keaslian desa terletak pada kewenangan otonomi dan tata pemerintahannya, yang diatur dan dikelola berdasarkan atas hak asal-usul dan adat istiadat setempat.³ Desa adalah tingkatan paling bawah dalam pemerintahan. Pada tingkatan paling bawah, maka dari itu Desa diharuskan mempunyai tata pemerintahan yang tersusun secara baik dan mempunyai payung hukum yang sangat kuat untuk menjadikan Desa sebagai tempat yang menyimpan segala macam urusan yang berhubungan dengan masyarakat desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Masyarakat secara sengaja mengalirkan buangan limbah tersebut ke perkebunan ataupun persawahan yang ada disekitarnya dikarenakan ketidaktahuan masyarakat tentang unit pengelolaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat atau biasa di sebut SPAL-S. Hal ini mengakibatkan munculnya kerusakan lingkungan yang akan membawa dampak buruk lain pada kehidupan di masyarakat. Apabila limbah dibuang langsung ke perkebunan dan persawahan, Maka dari itu persawahan dan perkebunan akan tercemar oleh zat kimia dan

³Admin dangin puri kaja, "Perbedaan Desa Dan Kelurahan," Dangin Puri Kaja denpasarkota, 2019, <https://www.danginpurikaja.denpasarkota.go.id/artikel/perbedaan-desa-dan-kelurahan>.

berbagai bakteri berbahaya yang akan menyebar lebih luas. Dengan begitu perkebunan dan persawahan tidak lagi bisa dimanfaatkan sebagai semestinya.⁴

Manusia seharusnya menyadari bahwa lingkungan hidup adalah bagian dari kehidupannya. Bumi merupakan tempat manusia tinggal, hidup dan berkembang biak. Hubungan manusia dengan lingkungannya sering terkait, tanpa dukungan dari lingkungan hidup, kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup terancam. Maka dari itu manusia memiliki peran yang sangat penting, tidak hanya untuk mencari kesenangan semata akan tetapi justru melestarikannya.⁵

Air memiliki peran penting dalam kesejahteraan individu, masyarakat dan ekonomi sekitarnya. Air limbah rumah tangga merupakan penyumbang terbesar polusi air di Indonesia.⁶ Hal, itu juga di alami di daerah Desa Jatimulyo dimana jumlah penduduk yang akhirnya berdampak pada jumlah polusi air yang di hasilkan. Untuk mereduksi jumlah limbah domestik di hasilkan, telah di lakukan upaya dalam mengolah limbah tersebut. Namun, kendala yang di hadapai yaitu besarnya biaya yang di butuhkan dan sulitnya jangkauan masyarakat dalam menangani permasalahan tersebut.

Limbah cair merupakan bahan buangan yang timbul karena adanya kehidupan manusia. Kedudukan manusia sebagai makhluk yang dominan dalam menentukan terjadinya perubahan diberbagai aspek kehidupan di lingkungan,

⁴Nurlatipah Terra, "Limbah Rumah Tangga Permasalahan Utama Di Masyarakat," Kumparan, 2021, <https://kumparan.com/terrannurlatifah16/limbah-rumah-tangga-menjadi-permasalahan-utama-di-masyarakat-1x22LZ1obRT>.

⁵Mujiono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al- Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001), 147-149.

⁶Muhammad Al Kholif, *Pengelolaan Air Limbah Domestik* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 2.

ditentukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan manusia secara bersama maupun perseorangan, muncul berbagai kegiatan yang langsung maupun tidak langsung memerlukan adanya air. Penggunaan air untuk berbagai kegiatan akan menghasilkan limbah cair karena tidak semua air yang digunakan menjadi bagian dari barang atau bahan yang diproduksi.⁷

Berbagai dampak yang dihasilkan dari proses pembuangan air limbah rumah tangga ke alam bebas, antara lain:

1. Dampak dari Aspek Kesehatan

Air sumur yang sudah tercemar tersebut dimasak, bakteri akan mati, tetapi bakteri tetap dapat menyebar melalui proses lain, seperti; cuci piring, mandi, gosok gigi, wudhu dan kegiatan penggunaan air sumur lainnya tanpa melalui proses memasak.

2. Dampak dari Aspek Lingkungan

Air terdapat ekosistem yang harus dijaga keseimbangannya. Jika air tercemar limbah seperti sampah ataupun bahan kimia, hal ini akan mengganggu makhluk hidup yang hidup di dalamnya. Tidak hanya hewan-hewan yang hidup di dalamnya, tumbuhan air pun akan terganggu produktivitasnya.

⁷Muh. Arsyad, "Perencanaan Sistem Perpipaan Air Limbah Kawasan Pemukiman Penduduk," *Jurnal Ilmiah Media Engineering*, Volume 6 Nomor 1 (Januari 2016): 406, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jime/article/view/11624>.

3. Dampak dari Aspek Estetika

Limbah padat, air limbah yang tidak diolah dapat menimbulkan masalah bau yang tidak sedap dan menghadirkan lingkungan yang tidak elok dipandang⁸.

Aktivitas manusia pada umumnya menghasilkan limbah buangan. Limbah adalah buangan yang di hasilkan dari kegiatan-kegiatan jasa (misalnya laundry, rumah makan, rumah sakit, pencucian mobil, dan sebagainya) serta proses-proses produksi (misalnya industri pertaniantekstil, kertas, dan sebagainya) maupun berbagai kegiatan rumah tangga/domestik yang kehadirannya pada suatu tempat tertentu tidak di kehendaki atau mencemari lingkungan dapat berbentuk cair, padat, dan gas. Air limbah domestik merupakan salah satu sumber pencemaran terbesar bagi pemukiman. Tingginya kandungan berbahaya dalam air limbah domestik meningkatkan pencemaran pada badan air penerima.⁹ Semakin meningkatnya pencemaran dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat.

Manusia merupakan salah satu komponen yang sangat berpengaruh terhadap komponen-komponen ekosistem lainnya, Manusia harus menyadari bahwa ia memiliki ketergantungan mutlak terhadap sumber daya alam baik berupa air, tanah, udara, hutan dengan aneka segala jenis flora dan fauna yang di dalamnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Manusia harus menjaga dan

⁸Nurlatipah Terra, "Limbah Rumah Tangga Permasalahan Utama Di Masyarakat," Kumparan, 2021, <https://kumparan.com/terranelatifah16/limbah-rumah-tangga-menjadi-permasalahan-utama-di-masyarakat-1x22LZ1obRT>.

⁹Khusnul Amri and Putu Wesen, "Pengolahan Air Limbah Domestik Menggunakan Biofilter Anaerob Bermedia Plastik (Bioball)," *Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan* 7, no. 2 (2015): 56.

melestarian lingkungan hidup, sehingga dapat memanfaatkan hasil bumi, untuk memenuhi kebutuhan hidup akan tetapi justru sebaliknya manusia merasa memiliki kebebasan dalam tugasnya sebagai khalifah tersebut. Sehingga banyak memanfaatkan alam secara berlebihan tanpa adanya timbal balik terhadap alam, Alam juga harus di jaga dengan sebaik-sebaik mungkin di karena kan demi kebaikan sesama umat manusia, yang sudah di pertegas dalam Surah al-Baqarah ayat 11:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

"Apabila dikatakan kepada mereka, Janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, "Sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan."

Di dalam ayat tersebut seharusnya manusia jangan berbuat kerusakan di bumi karena akan berimbas kepada umat manusia itu sendiri di kemudian harinya. Pemelihara lingkungan hidup dari kerusakan dan pencemaran air limbah domestik yang menyebabkan rusaknya persawahan dan perkebunan, ajaran Islam memerintahkan agar manusia tunduk kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh para penguasa yang sah (ulu amri) sebagaimana dijelaskan dalam Surah an-Nisaa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)."

Bahwa ayat tersebut menjelaskan adanya kewajiban taat kepada Allah, Rasul, dan penguasa yang sah di mana pun manusia itu berada. Kewajiban seorang warga negara terhadap negara sangatlah erat hubungannya dengan kewajiban warga negara kepada pemerintah.¹⁰ Inti dari kewajiban ini adalah bahwa seorang warga negara harus taat dan patuh kepada pimpinan negara, selama pimpinan negara itu patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Selain dari itu, seorang warga negara diwajibkan untuk menjadi warga negara yang baik, selalu siap sedia membela kepentingan negara. Seorang warga negara berkewajiban menaati hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya penguasa negara berkewajiban menghormati, menghargai martabat warga negaranya dan bersifat adil.

Manusia Merupakan salah satu aktor utama dalam Al-Qur'an. Banyak ayat Al-Qur'an yang membahas tentang manusia. Bahkan manusia adalah makhluk pertama yang di sebut dua kali dalam rangkaian wahyu Allah Swt pertama. Manusia dalam Al-Qur'an sering mendapatkan pujian Allah Swt, seperti pernyataan terciptanya manusia dalam bentuk dan keadaan sebaik-baiknya, Kemudian penegasan tentang dimuliakannya makhluk ini dibandingkan dengan kebanyakan makhluk-makhluk lain.¹¹

¹⁰Achmad Syalaby, "Siapa Saja Yang Disebut Ulul Amri," *Republika*, 2016, <https://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/16/03/01/o3buo8394-siapa-saja-yang-disebut-ulul-amri?>

¹¹Muhammad Idris and Desri Ari Enghariano, "Karakteristik Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis*, Volume 1 Nomor 1 (Januari 2020): 2, <https://doi.org/10.24952/alfawatih.v1i1.2671>.

Berangkat dari itu Pencemaran yang mengarah ke persawahan dan perkebunan di sebabkan oleh karena masyarakat tidak tahu atau mengerti dalam menggunakan sarana dalam SPAL-S yang merupakan salah satu masalah di Desa Jatimulyo Kabupaten Lampung Selatan, dan pemerintah sudah membuat kebijakan dalam fungsi dari unit pengolahan setempat dalam SPAL-S di Desa Jatimulyo Kabupaten Lampung Selatan. Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk mengendalikan pembuangan air limbah domestik melindungi kualitas air tanah dan air permukaan, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup khususnya sumber daya air.¹²

Peraturan ini bertujuan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh air limbah domestik sisa mandi, buang air kecil, buang air besar, cuci tangan, cuci alat masak dan alat makan, cuci pakaian, cuci kendaraan ataupun aktivitas lainnya yang langsung dibuang ke perkebunan dan persawahan tanpa melalui proses terlebih dahulu sehingga dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Dengan dibuatnya Peraturan Daerah yang mengatur mengenai masalah unit pengelolaan setempat air limbah domestik oleh Pemerintah Desa Jatimulyo Kabupaten Lampung Selatan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh air limbah domestik di Desa Jatimulyo Kabupaten Lampung Selatan akan kurang efektif keberadaanya tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak terkait selain Pemerintah Desa Jatimulyo Kabupaten Lampung Selatan seperti masyarakat

¹²Pasal 3 Nomor 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

sekitar untuk ikut berperan aktif dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Desa Jatimulyo Kabupaten Lampung Selatan Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Uraian di atas peneliti tertarik untuk menelaah lebih dalam mengenai permasalahan air limbah domestik yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Jatimulyo Kabupaten Lampung Selatan dalam bentuk skripsi dengan mengambil judul tentang “Implementasi Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Daerah Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Jatimulyo Kabupaten Lampung Selatan)”.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Adapun dalam penyusunan skripsi ini yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Fokus penelitian

Berdasarkan ringkasan pada latar belakang masalah di atas untuk lebih sistematis, jelas dan lebih terarah peneliti memfokuskan penulisan yang terkait dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang pengelolaan air limbah domestik di Desa Jatimulyo Kabupaten Lampung Selatan.

2. Sub Fokus Penelitian

Adapun beberapa sub fokus penelitian, dalam hal ini peneliti ingin melihat dari beberapa indikatornya yaitu:

- a. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang pengelolaan air limbah domestik pada Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan yang belum terlaksana.

- b. Pandangan hukum Islam terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang pengelolaan air limbah domestik pada Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan, maka peneliti dapat merumuskan rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan ?
2. Bagaimana Perspektif hukum Islam terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti uraikan di atas, maka peneliti menguraikan tujuan diadakannya penulisan sebagai berikut:

1. Mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan
2. Untuk mengetahui Perspektif hukum Islam terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan

F. Manfaat penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dipaparkan, maka manfaat yang di harapkan peneliti adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pada akademis khusus nya hukum yang berkaitan dengan Impementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang "Pengelolaan Air Limbah Domestik Dalam Perspektif Hukum Islam Dan diharapkan akan membawa sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Tata Negara khususnya di UIN Raden Intan Lampung.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada masyarakat dalam menangani permasalahan air limbah domestik untuk kehidupan masyarakat yang lebih sesuai dengan peraturan daerah dan memberikan manfaat secara teoritik yang luas terhadap Hukum Islam .

G. Kajian Terdahulu yang Relevan

Tinjauan pustaka terdahulu perlu dilakukan untuk menguasai teori yang relevan dengan topik atau masalah penelitian dan rencana model analisis yang akan di pakai. Idealnya penulis dapat mengetahui hal-hal apa yang sudah di teliti dan belum di teliti, sehingga terjadi yang tidak di inginkan seperti duplikasi atau plagiat penelitian.

1. Prasetyo Teguh Purnomo, dengan judul skripsi **Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Berbasis Masyarakat (Studi Kasus Desa**

Karanganyar Kec. Kalianget Kab. Sumenep). Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yang dilakukan pada tahun 2015, pada jurnal tersebut membahas tentang harus mengetahui debit (Q) limbah domestik yang di hasilkan warga di desa Karanganyar, mengetahui bagaimana perencanaan bangunan pengolahan air limbah domestik yang sesuai dengan SNI 2398:2017.perbedaanya pada objek penelitian, teori yang digunakan dan juga bentuk evaluasinya.

2. Gabriela Ruth Cahyanta Purba, dengan judul skripsi **Evaluasi Sistem Pengolahan Limbah Rumah Tangga Kota Surakarta.** Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yang dilakukan pada tahun 2017. Pada skripsi tersebut membahas bagaimana kualitas air limbah domestik di itlet dan outlet IPAL Semanggi dan IPAL mojosongo berdasarkan parameter biologi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang di kerjakan terdapat pada kesimpulan dari penelitian terdahulu yaitu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kualitas air limbah domestik di inlet dan outlet IPAL Semanggi dan IPAL Mojosoongo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penelitian lapangan yang menggunakan deskriptif, serta penelitian ini terfokuskan kepada pengelolaan air limbah domestik di desa Jatimulyo yang belum terlaksana.
3. Ronny Gultom, dengan judul skripsi **Analisa Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Medan (Studi Kasus).** Metode yang di gunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yang di lakukan pada tahun

2017. Pada skripsi tersebut membahas untuk menganalisis sistem pengelolaan air limbah domestik yang ada di lokasi Komplek Cemara Asri. Perbedaan dengan penelitian yang sedang di kerjakan terdapat pada rumusan masalahnya, mengetahui Implementasi Peraturan Daerah No 4 Tahun 2018 tentang pengelolaan air limbah domestik yang di lakukan di desa Jatimulyo Kabupaten Lampung Selatan.

H. Metode Penelitian

Pada bagian ini terlebih dahulu akan diterangkan tentang hal-hal yang akan mempengaruhi untuk mencapai tujuan dari penyusunan skripsi ini, maka menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field reseacrh*). Penelitian *field research* yaitu penelitian untuk membuktikan suatu teori benar atau tidak yang ada dilapangan objek penelitian, penelitian yang dilakukan dengan mengangkat data yang ada dilapangan dengan mempelajari secara intensif latar belakang suatu kelompok sosial di lingkungan, keadaan individu, lembaga atau masyarakat. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata, penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis, fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan,

persepsi, pemikiran orang secara individual atau kelompok¹³. Peneliti telah terjun langsung ke lapangan penelitian dilakukan guna meneliti secara langsung objek penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang di butuhkan secara rinci. Penelitian ini bertujuan untuk melihat suatu fenomena dan fakta yang ada secara langsung melalui pengumpulan data dan informasi sedalam-dalamnya mengenai objek penelitian.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah bersifat *Deskriptif*. Menurut Moh. Nasir menjelaskan bahwa suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, objek, kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada massa sekarang, untuk mendeskripsikan, gambaran lukisan secara sistematis, faktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang di teliti. Penelitian ini bersifat deskriptif semata-mata untuk melukiskan variabel serta kondisi dalam suatu objek penelitian yang ada di lapangan, menggambarkan dan menganalisis sebuah peristiwa kejadian yang terjadi pada sesuai objek kenyataan, gejala atau kelompok tertentu.

c. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan *kualitatif* yang bertujuan untuk menemukan realita yang beragam serta

¹³Masrizal, *Pengendalian Masalah Sosial Melalui Kearifan Lokal* (Aceh: Syiah Kuala University Press Darsualam, 2015), 23.

melukiskan secara sistematis dan rinci dari fenomena yang terjadi, fakta atau karakteristik populasi, perubahan sosial, gejala, atau bidang tertentu, mengamati objek dalam hal bidang ini secara aktual dan cermat mencari fakta dan sifat populasi pada objek tertentu pada penelitian¹⁴. Pendapat Sukidin, mendefinisikan metode kualitatif sebagai upaya untuk mengungkapkan berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, masyarakat, kelompok, atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci dan dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah. Maka, dalam hal ini peneliti lebih memfokus pada permasalahan yang terjadi di lapangan serta menggali informasi sebanyak mungkin agar data yang di peroleh sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah subjek dari mana data di peroleh dan di jadikan sebagai sumber data utama, proses penelitian kualitatif lebih mementingkan kualitas data dan proses kegiatan objek yang diteliti. Oleh karenanya penulis memerlukan sumber data yang benar-benar memahami masalah pada penelitian ini. Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu, data utama atau informasi yang di dapat langsung dari lapangan yang dikumpulkan langsung dari peneliti

¹⁴M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Dan Penelitian Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 81.

dengan melakukan wawancara (*interview*). Dengan mengumpulkan data yang ada dilapangan dan di dapatkan dari berbagai pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti¹⁵. Data primer juga sering disebut juga dengan informan. Dalam penelitian ini untuk menentukan *Key informan* Menurut Sugiyono, Informan memiliki beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan yaitu:

- 1) Subyek yang diteliti yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
- 2) Subyek yang terlibat langsung dalam interaksi sosial dalam penelitian yang diteliti.
- 3) Subyek dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti serta memberikan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dalam penelitian ini yang menjadi sumber data atau informan data primer. Narasumber lainnya dapat menggunakan *teknik snowball sampling* untuk mengetahui sejauh mana reliabilitas data, yaitu key informan yang akan di cari dari informan lain yang di anggap mengetahui tentang Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Dengan menggunakan *teknik snowball sampling* dapat dikatakan data awal penelitiannya mula-mula berjumlah kecil, tetapi semakin lama makin banyak jumlahnya dan berhenti sampai yang di dapatkan pada data merasa cukup.¹⁶

¹⁵M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Dan Penelitian Aplikasinya*, 82.

¹⁶*Ibid*, 53.

Berdasarkan Teknik di atas, yang menjadi sumber atau informan data primer dapat kita lihat pada tabel 1.1:

Tabel 1.1
Data Informan

No	Nama	Jabatan	Tempat/Tanggal Interview
1.	Bapak Sumardi, SE	Kepala Desa	Kantor Kepala Desa/02 September 2022
2.	Bapak Anton Suryadi	Kasi Pemerintahan	Kantor Kepala Desa /02 September 2022
3.	Bapak Sukarman	Kepala Dusun	Rumah Pribadi / 02 September 2022
4.	Bapak Jumroni	Ketua RT 06A	Rumah Pribadi / 08 September 2022
5.	Bapak Arif Mulya	Ketua RT 06B	Rumah Pribadi / 05 September 2022
6.	Bapak wudusia	Ketua RT 07A	Rumah Pribadi / 04 September 2022
7.	Bapak Suroto	Ketua RT 07B	Rumah Pribadi / 08 September 2022
8.	Bapak Suparmo	Ketua RT 08A	Rumah Pribadi / 08 September 2022
9.	Bapak Rizal	Ketua RT 08B	Rumah Pribadi / 10 September 2022
10.	Bapak Ardi	Ketua RT 08C	Rumah Pribadi / 14 September 2022
11.	Bapak Sugiyanto	Masyarakat	Rumah Pribadi / 10 September 2022
12.	Ibu Linda	Masyarakat	Rumah Pribadi / 10 September 2022
13.	Pak Widodo	Masyarakat	Rumah Pribadi / 14 September 2022
14.	Pak Utsman	Masyarakat	Rumah Pribadi / 14 September 2022
15.	Pak Anjar Saputra	Masyarakat	Rumah Pribadi / 14 September 2022
16.	Ibu Prihartini	Masyarakat	Rumah Pribadi / 14 September 2022
17.	Pak Mawardi	Masyarakat	Rumah Pribadi / 14 September 2022
18.	Ibu Sudiah	Masyarakat	Rumah Pribadi / 14

			September 2022
19.	Ibu Ningsih	Masyarakat	Rumah Pribadi / 14 September 2022
20.	Ibu Febriana	Masyarakat	Rumah Pribadi / 14 September 2022

(Sumber: Profil Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan 2022)

Pada tabel di atas, makan penulis dengan mudah mengemukakan atau menulis penelitian yang akan di kerjakan. Isi tabel dapat di gunakan sebagai data dalam mengembangkan metode penelitian lebih lanjut.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu, data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada berupa catatan dokumen. Data ini di peroleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu, Data sekunder disebut data tersedia¹⁷. Pada penelitian dapat di lihat pada tabel 1.2 yang di bedakan berdasarkan jenis data dan sifat data dari penelitian sehingga kedua data tersebut dapat di jadikan sebagai data pendukung dalam karya tulis ilmiah. Berikut adalah tampilan dari tabel 1.2:

Tabel 1.2
Data Sekunder

No	Jenis data	Sifat data
1.	Profil Desa	Arsip Kantor Kepala Desa
2.	Data Kependudukan	Arsip Kantor Kepala Desa
3.	Data Sarana Prasarana Pembangunan	Arsip Kantor Kepala Desa
4.	Data Masalah Sarana Prasarana	Arsip Kantor Kepala Desa

(Sumber: Profil Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan 2022)

¹⁷*Ibid*, 81.

Pada tabel di atas, maka penulis dengan mudah mengemukakan atau menulis penelitian yang akan di kerjakan. Isi tabel dapat di gunakan sebagai data dalam mengembangkan metode penelitian lebih lanjut.

3. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan oleh peneliti. Terkait pengumpulan data yang di gunakan peneliti ada 3 tahapan, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi:

a. Teknik pengumpulan data

1) Teknik Wawancara

Wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan data yang berguna untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Suatu cara agar mendapatkan informasi secara mendalam dengan narasumber yang berjumlah sedikit. Wawancara atau *interview* merupakan salah satu bentuk teknik dalam pengumpulan data yang banyak digunakan oleh penelitian deskriptif kualitatif. Wawancara dilaksanakan dengan cara lisan disertai tatap muka dalam pertemuan secara individu.¹⁸Tujuan peneliti melakukan *interview* ini adalah agar memudahkan dalam penelitian, narasumber yang akan digunakan dalam *interview* ini adalah Kepala Desa, Kasi Pemerintahan, Kepala Dusun, Rukun Tetangga

¹⁸*Ibid*, 216.

(RT) dan Masyarakat yang berada di Desa Jatimulyo yang akan dimintai informasi terkait Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2018 Tentang pengelolaan air limbah domestik.

Pada saat proses wawancara metode yang di gunakan sesuai dengan panduan atau pedoman wawancara yang telah di sesuaikan dengan peneliti dan yang di wawancarai pada penelitian ini dapat di lihat pada tabel 1.1 yaitu data informan. Jadi dalam hal ini, metode yang digunakan untuk melakukan *interview* langsung pada objek penelitian agar memudahkan peneliti mendapatkan data serta informasi mengenai Implementasi Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Daerah Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

2) Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, transkrip dan sebagainya.¹⁹Dokumentasi dalam penelitian ini berupa arsip dari Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

¹⁹*Ibid*, 219.

4. Teknik Analisis Data

Metode analisis data merupakan tahapan proses penelitian dimana data yang sudah dikumpulkan yang telah diolah dalam rangka menjawab rumusan masalah. Manajemen dan proses pengolahan data inilah yang disebut analisis data. Penelitian kualitatif biasanya menggunakan wawancara sebagai instrumen pengumpulan data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan proses penggolongan penelitian yaitu sebagai berikut. Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/*Verifikasi*. Terjadi secara bersamaan berarti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/*verifikasi* sebagai sesuatu yang saling jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang membangun wawasan umum yang disebut “analisis”.²⁰

a. Reduksi Data

Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

²⁰D Sudaryono, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2017).

Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.²¹ Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Jadi dalam penelitian kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara: melalui seleksi ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan dalam suatu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

b. Penyajian data

Penyajian data merupakan kegiatan terpenting yang kedua dalam penelitian kualitatif. Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Kognitifnya adalah menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami. Penyajian data dalam kualitatif sekarang ini juga dapat dilakukan dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan

²¹Sudaryono.

bagan. Semuanya dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu padan dan mudah diraih. Jadi, penyajian data merupakan bagian dari analisis.²²

c. Menarik Kesimpulan

Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan yang mula-mulanya belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci. Kesimpulan-kesimpulan akan muncul bergantung pada besarnya kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan pemberi dana, tetapi sering kali kesimpulan itu telah sering dirumuskan sebelumnya sejak awal.

Peneliti juga menggunakan Teknik Triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data

²²*Ibid*, 351.

juga dilakukan untuk memperkaya data. Menurut Nasution, selain itu triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi bersifat reflektif.²³ Denzin membedakan empat macam triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.²⁴ Pada penelitian ini, dari keempat macam triangulasi tersebut, peneliti hanya menggunakan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Tujuan umum dilakukan triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretatif dari sebuah riset.

Dapat kita lihat di atas dari kriteria dalam verifikasi data diatas, peneliti menggunakan Teori Triangulasi Data. Dimana teori ini dilakukan dengan cara membandingkan hasil wawancara dari setiap narasumber yang di jumpai oleh peneliti dilokasi penelitian, yang diantaranya Kepala Desa Jatimulyo, Kasi Pemerintahan di kantor Desa Jatimulyo, Kepala Dusun, Rukun Tetangga (RT) dan Masyarakat yang akan dimintai informasi terkait prasarana terkhusus pada pengelolaan air limbah yang berada dilingkungan Desa Jatimulyo Kabupaten Lampung Selatan, Data yang diperoleh di lapangan penelitian untuk mencari kebenaran sedalam-dalamnya, memperoleh informasi yang akurat dan gambaran yang aktual terkait penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

²³Sudaryono.

²⁴*Ibid*, 354.

Pada penelitian ini terdapat lima bab, yang terdiri dari satu bab dengan bab lainnya ada keterkaitan dan ketergantungan secara sistematis, dengan kata lain pembahasannya berurutan dari bab pertama hingga bab terakhir dijelaskan berikut ini :

1. Bab pertama, berisi pengantar yang menjelaskan masalah yang terkait erat dengan pengantar skripsi ini, dan juga memberikan dasar dan penjelasan untuk skripsi ini, yang misalnya: Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan Sub-Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
2. Bab Kedua, Landasan Teori, yang meliputi : Air Limbah Domestik, Hukum Islam dan Perkembangannya, Peraturan Daerah No 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
3. Bab Ketiga, Isi dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dan data wawancara yang di dapat pada penulis yang melakukan penelitian secara langsung turun ke lapangan.
4. Bab keempat, Analisis penelitian tentang bagaimana Implementasi Peraturan Daerah No 04 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik pada desa Jatimulyo Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap implementasi Peraturan

Daerah No 4 Tahun 2018 tentang pengelolaan air limbah domestik pada desa Jatimulyo Kabupaten Lampung Selatan.

5. Bab kelima, Penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dikerucutkan berdasarkan penjelasan bab-bab sebelumnya.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Air Limbah Domestik

Menurut Peraturan menteri LHK No. 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik, air limbah adalah air sisa dari suatu hasil usaha atau kegiatan. Air limbah domestik adalah air yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air.²⁵ Tchobanoglous et al (1991) mengatakan bahwa air limbah merupakan air buangan yang dihasilkan dari pemakaian air untuk berbagai aktivitas manusia. Air limbah merupakan sumber pencemar yang berasal dari berbagai sumber. Air limbah ini terdapat dari tempat tinggal, institusi, perusahaan komersial serta industri. Salah satu jenis air limbah yang murni berasal dari keperluan manusia sehari-hari tanpa aktivitas industri merupakan air limbah domestik.²⁶ Menurut Fachrizal (2004) selain merusak lingkungan bagian yang paling berbahaya dari limbah domestik yaitu mikroorganisme patogen yang berada dalam tinja manusia, karena dapat menularkan beragam penyakit apabila masuk ke tubuh manusia.²⁷

Air Menjadi masalah yang perlu mendapatkan perhatian yang seksama dan cermat. Hal ini di sebabkan untuk mendapatkan air yang bersih yang sesuai dengan standar tertentu, saat ini menjadi barang yang mahal karena air sudah

²⁵Susi Sulistia and Alifya Cahaya Septisya, "Analisis Kualitas Air Limbah Domestik Perkantoran," *Jurnal Rekayasa Lingkungan* 12, no. 1 (2020): 43, <https://doi.org/10.29122/jrl.v12i1.3658>.

²⁶Myer Kutz, *Environmentally Conscious Materials and Chemicals Processing* (New Jersey: John Wiley & Sons Inc, 2007): 207.

²⁷Molaba. KE, "PERENCANAAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH KOMUNAL DI DESA KECEPIT KECAMATAN PUNGCELAN KABUPATEN BANJARNEGARA," *مجلة الإداري، معهد الإدارة العامة، سلطنة عمان، مسقط*: 147, no. March (2016): 11-40.

banyak tercemar oleh bermacam-macam limbah dari hasil kegiatan manusia, baik limbah dari kegiatan rumah tangga, limbah dari kegiatan industri dan kegiatan-kegiatan lainnya.²⁸Ketergantungan manusia terhadap air pun semakin besar sejalan dengan perkembangan penduduk. Adanya banyak aktivitas yang dilakukan oleh manusia dapat mengakibatkan sistem pembuangan limbah rumah tangga atau yang biasa disebut sebagai limbah domestik seperti pembuangan limbah kamar mandi dan dapur sehingga limbah tersebut dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran yang dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran yang dapat mengakibatkan kerugian bagi manusia.

Limbah cair domestik adalah air limbah yang telah dipergunakan berasal dari rumah tangga atau pemukiman termasuk didalamnya air limbah buangan yang berasal dari WC, kamar mandi, tempat cuci, dan tempat memasak. Air limbah domestik di lingkungan pemukiman untuk masa yang akan datang berpotensi menjadi ancaman yang cukup serius terhadap pencemaran lingkungan perairan.²⁹*Grey water* adalah air limbah yang berasal dari dapur, air bekas cuci pakaian, dan air mandi. Sedangkan *black water* adalah air limbah yang berasal dari kotoran manusia.³⁰

Air Limbah domestik (rumah tangga) merupakan limbah cair hasil buangan dari perumahan (rumah tangga), bangunan perdagangan, perkantoran dan sarana

²⁸Sulistia and Septisya, "Analisis Kualitas Air Limbah Domestik Perkantoran."

²⁹ Nusa Idaman Said and Kristianti Utomo, "Pengolahan Air Limbah Domestik Dengan Proses Lumpur Aktif Yang Diisi Dengan Media Bioball," *Jurnal Air Indonesia*, Volume 3 Nomor 2 (November 2007): 74, <https://doi.org/10.29122/jai.v3i2.2337>.

³⁰Oktina Purwatiningrum., "Gambaran Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Komunal di Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto Kota Surabaya," *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, Volume 10 Nomor 2 (Desember 2018): 243-253, <https://e-journal.unair.ac.id/JKL/article/view/10190/5790/35785>.

sejenis. Contoh limbah cair domestik adalah air deterjen sisa cucian, air sabun, dan air tinja. Beberapa Sumber limbah domestik adalah:

a. Limbah Organik

Pengertian kimiawi limbah organik adalah semua limbah yang mengandung unsur Karbon (C), dengan demikian termasuk limbah dari makhluk hidup (misalnya kotoran dari Hewan dan manusia seperti tinja (feaces) yang banyak mengandung bakteri patogen, urine (urin) yang biasanya mengandung nitrogen dan fosfor) sisa makanan (sisa sayur, wortel, kol, bayam, selada, dan lain-lain) kertas, karton, kardus, air bekas mencuci, minyak goreng bekas dan lain-lain. Beberapa limbah ini berpotensi sangat beracun, misalnya: residu obat, baterai yang sudah tak terpakai, dan air aki. Limbah diklasifikasikan (B3) sebagai berbahaya dan beracun, sedangkan air limbah bekas mencuci, limbah toilet dapat mengandung patogen atau kontaminan biologis seperti bakteri, jamur, virus, dll. Namun secara teknis, sebagian orang mendefinisikan limbah organik sebagai limbah yang hanya berasal dari organisme hidup (alami) dan mudah terurai. Artinya, bahan organik alami yang sulit untuk pembusukan atau sulit terurai, seperti kertas dan bahan organik sintetik (buatan manusia) yang sulit untuk pembusukan atau sulit terurai.

b. Limbah Anorganik

Pengertian kimia adalah limbah yang tidak mengandung unsur karbon, seperti logam (misalnya besi dari mobil bekas atau perkakas dan aluminium dari kaleng atau peralatan rumah tangga), kaca dan pupuk anorganik (misalnya limbah yang mengandung nitrogen dan fosfor). Limbah ini tidak mengandung

unsur karbon sehingga tidak dapat diuraikan oleh mikro organisme. Seperti halnya limbah organik, pengertian limbah organik yang biasa diterapkan di lapangan secara umum sebagai limbah anorganik dalam bentuk padat (sampah) sedikit berbeda dengan pengertian di atas. Dalam hal ini, bahan organik seperti plastik, karet, dan kertas juga tergolong sampah anorganik. Bahan-bahan tersebut sulit didegradasi oleh mikro organisme karena unsur karbon membentuk rantai kimia yang panjang dan kompleks.³¹ Klasifikasi limbah padat (limbah) secara teknis memiliki 6 kelompok, yaitu:

- 1) Limbah organik sangat mudah busuk, limbah padat semi basah berupa bahan organik yang mudah busuk.
- 2) Limbah organik dan anorganik (sampah) yang tidak membusuk, yaitu Limbah padat anorganik atau organik yang cukup kering sehingga mikro organisme sulit terurai atau membusuk, misalnya: kertas, plastik, kaca dan logam.
- 3) Limbah abu, khususnya limbah padat berupa abu, biasanya merupakan hasil pembakaran.
- 4) Bangkai hewan, yaitu segala jenis macam hewan yang sudah tidak bernyawa.

³¹Jayusman et al., "The Development of Indonesian Marriage Law in Jakarta Governor Regulation No. 185 of 2017," *Samarah* 5, no. 2 (2021): 825–45, <https://doi.org/10.22373/sjhc.v5i2.9166>.

- 5) Sampah penyapuan (street sweeping), khusus penyapuan jalan sampah padat mencakup berbagai jenis sampah yang berserakan di jalan.³²
- 6) Menurut Tchobanoglous dalam Suhartono, Limbah Domestik adalah limbah yang dibuang dari pemukiman penduduk, pasar, dan pertokoan, serta perkantoran yang merupakan sumber utama pencemaran di perairan pantai.³³
- Menurut Kodoatie dan Sjarief, air limbah domestik merupakan air bekas yang tidak dapat lagi dipergunakan untuk tujuan semula, baik yang mengandung kotoran manusia atau dari aktivitas dapur, kamar mandi, dan cuci dimana kuantitasnya 50-70% dari total rata-rata konsumsi air bersih yaitu sekitar 120-140 liter/orang/hari, jumlah pencemar domestik di negara-negara maju merupakan 15% dari seluruh pencemar yang memasuki badan air. Limbah domestik memiliki sebaran areal yang sangat luas dan menyebar sehingga lebih sulit dikendalikan daripada limbah industri.³⁴

1. Dampak Terhadap Lingkungan dari Air Limbah Domestik

Air adalah sumber daya alam diperlukan untuk keberadaan banyak orang, bahkan oleh semua makhluk hidup. Karena merupakan sumber air yang tepat dilindungi agar dapat digunakan dengan baik oleh manusia dan makhluk hidup lainnya yang juga membutuhkan. Penggunaan air yang berbeda cara memanfaatkannya maka harus dilakukan dengan bijak memperhitungkan

³²Rosmidah Hasibuan, "Analisis Dampak Limbah/Sampah Rumah Tangga Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup," *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Volume 4 Nomor 1 (Maret 2016): 2, <https://doi.org/10.36987/jiad.v4i1.354>.

³³Dareen Nadya Rema, Kurniawan Kurniawan, and Umroh Umroh, "Analisis Pencemaran Perairan Pesisir Bedukang, Desa Deniang, Kabupaten Bangka.," *Journal of Tropical Marine Science* 2, no. 1 (2019): 3, <https://doi.org/10.33019/jour.trop.mar.sci.v2i1.910>.

³⁴Roestam Sjarief and Robert J. Kodoatie, *Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu / Robert J. Kodoatie, Roestam Sjarief* (Yogyakarta: Yogyakarta : Andi, 2005, 2005).

manfaatnya untuk generasi sekarang dan mendatang. Limbah rumah tangga dapat mempengaruhi kualitas air, menyebabkan pencemaran air seperti limbah mandi dan cucian. Air yang terkontaminasi tidak dapat lagi digunakan untuk keperluan rumah tangga, air yang terkontaminasi, yang kemudian tidak dapat digunakan kembali untuk mendukung kehidupan manusia, memiliki efek sosial yang sangat luas dan membutuhkan waktu lama untuk pulih bahkan jika air itu dibutuhkan untuk kebutuhan banyak rumah tangga.³⁵

Air limbah domestik dapat memiliki berbagai dampak negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia. Dapat mengandung bakteri dan virus yang dapat menyebabkan penyakit, serta kontaminan kimia dari sabun dan deterjen yang dapat merusak ekosistem air. Jika tidak dikelola dengan baik, air limbah domestik dapat menyebar ke sumber air bersih dan tanah lalu bisa mengontaminasinya, yang akan menyebabkan masalah kesehatan dan lingkungan yang lebih luas.³⁶ Polusi air tanah dapat menyebabkan masalah serius jika tidak ditangani. Memang, air tanah merupakan sumber air yang digunakan oleh sebagian besar penduduk untuk memenuhi kebutuhan air minum dan makan. Kebutuhan air minum terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk, sementara ketersediaan air tanah semakin berkurang dan kualitasnya semakin menurun. Penurunan kuantitas dan kualitas air tanah disebabkan oleh aktivitas manusia dan aktivitas industri. Tetap menggunakan air tanah tanpa

³⁵Hasibuan, "Analisis Dampak Limbah/Sampah Rumah Tangga Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup," 45.

³⁶Jayusman, "DETERMINATION OF MARRIED DISPENSATION NUMBER : 008 / Pdt . P / 2018 / Tgm AND 0012 / Pdt . P / 2019 / Tgm IN MASLAHAH PERSPECTIVE" 7, no. 2 (2020): 163–76.

memperhatikan konsep konservasi dan pelestarian sumber air bawah tanah, mengembangkan kawasan pemukiman yang tidak memungkinkan air meresap ke dalam tanah.³⁷ Air tanah adalah air yang tersimpan atau tertahan dalam ruang berpori atau lapisan batuan yang secara terus menerus diisi oleh alam, seperti hujan dan salju, yang kemudian berpindah ke sistem air tanah, kemudian berputar kembali ke aliran permukaan, danau atau lautan.³⁸ Kerusakan dan penipisan sumber daya air terus berlangsung dan semakin parah dari tahun ke tahun. Banyak langkah yang telah diambil untuk mengatasi masalah tersebut, tetapi kerusakan terus meningkat dengan kecepatan yang tidak dapat diprediksi. Pencemaran air kini terjadi di hampir setiap kota besar di dunia dan telah berlangsung selama ratusan tahun. Pengalaman negara-negara maju saat revolusi industri 150 tahun lalu memberikan rasa optimisme bahwa masih ada ruang bagi Indonesia untuk memperbaiki polusi yang sudah ada. Dalam memerangi pencemaran air, perlu dilakukan identifikasi sumber pencemaran, bahan pencemar, sifat dan karakteristik pencemar, dan kemudian membuat keputusan tentang penanganan pencemaran.³⁹

Beberapa dampak yang ditimbulkan oleh pencemaran air limbah domestik antara lain tidak adanya daya tampung air permukaan, penyebaran penyakit, pencemaran tanah, rusaknya rantai makanan, rusaknya ekosistem padi dan sawah.

³⁷Sudarmadji Sudarmadji, "Changes of Groundwater Quality in the Surrounding Pollution Sources Due to Earthquake Disaster," *Forum Geografi*, Volume 20 Nomor 2 (Desember 2006): 110, <https://doi.org/10.23917/forgeo.v20i2.1813>.

³⁸Muhammad Gufran and Mawardi Mawardi, "Dampak Pembuangan Limbah Domestik Terhadap Pencemaran Air Tanah Di Kabupaten Pidie Jaya," *Jurnal Serambi Engineering* 4, no. 1 (2019): 416, <https://doi.org/10.32672/jse.v4i1.852>.

³⁹Agnes Fitria Widiyanto, Saudin Yuniarno, and Kuswanto, "Land Water Pollution From Industrial Waste And," *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 10, no. 2 (2015): 249.

Dampak tersebut merupakan indikasi buruknya sanitasi di desa Jatimulyo, salah satu permasalahan yang dihadapi saat ini adalah pencemaran lingkungan akibat pembuangan air limbah domestik ke badan air yang tidak terolah dengan baik. Salah satu masalah yang dihadapi saat ini adalah pencemaran lingkungan akibat pembuangan air limbah domestik ke badan air yang tidak diolah dengan baik. Hal ini berdampak negatif terhadap lingkungan yaitu mengancam habitat satwa dan mengurangi nilai estetika. Selain itu, pencemaran air juga sangat berbahaya dari segi kesehatan.⁴⁰ Penyebab pencemaran air adalah laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Populasi yang terlalu padat, sanitasi yang buruk, dan pembuangan air limbah domestik yang sembarangan menyebabkan kualitas tanah yang buruk.⁴¹

2. Mencegahnya Terjadinya Pencemaran Air Limbah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001, tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Pencemaran Air adalah masuknya terdiri dari zat, energi, organisme atau komponen lain di dalam air karena perbuatan manusia. Kegiatan, sehingga kualitas air turun ke tingkat tertentu yang dapat mencegah air bekerja sebagaimana mestinya. Pencemaran air dapat terjadi sebagai akibat dari kegiatan manusia di suatu badan air, baik disengaja maupun tidak disengaja. Untuk mencegah terjadinya pencemaran air, maka perlu dilakukan pengolahan air limbah sebelum dibuang ke badan air (selokan). Dalam pengendalian pencemaran perlu

⁴⁰Widodo Brontowiyono et al, "Strategi Penurunan Pencemaran Limbah Domestik Di Sungai Code DIY," *Jurnal Sains & Teknologi Lingkungan*, Volume 5 Nomor 1 (Januari 2013): 47, <https://doi.org/10.20885/jstl.vol5.iss1.art5>.

⁴¹Said and Utomo, "Pengolahan Air Limbah Domestik Dengan Proses Lumpur Aktif Yang Diisi Dengan Media Bioball."

diketahui sumber pencemaran terlebih dahulu, kemudian dapat diambil keputusan mengenai pengolahan yang akan digunakan..⁴²

Upaya penyadaran masyarakat desa Jatimulyo terhadap pembangunan dan kepedulian lingkungan harus dilakukan secara rutin dan berkesinambungan. Diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Untuk menciptakan lingkungan yang bersih diperlukan langkah-langkah pengurangan air limbah, peningkatan pelayanan pengolahan air limbah dan pengelolaan air limbah. Pengurangan air limbah, peningkatan pelayanan dan pengelolaan air limbah merupakan langkah dan tindakan strategis menuju lingkungan yang bersih dan masyarakat yang sehat.⁴³ Tindakan nyata harus diambil di semua lapisan masyarakat untuk meningkatkan kualitas air yang ada dimulai dari diri sendiri untuk melihat dengan bijak lingkungan hidup sebagai satu kesatuan manusia yang utuh dan tunduk pada peraturan yang berlaku.⁴⁴

Masalah pembuangan feses dan urin di kawasan desa Jatimulyo dapat diatasi dengan menyediakan septic tank yang terletak di jalur/jalan. Selain itu, hal ini dilakukan untuk menghindari masalah lingkungan dan masalah kesehatan penduduk setempat dan untuk mengurangi beban/biaya pengelolaan sistem septik bagi penduduk setempat. Kegiatan industri juga berkontribusi terhadap

⁴²Arie Herlambang, "Pencemaran Air Dan Strategi Penggulungannya," *Jurnal Air Indonesia*, Volume 2 Nomor 1 (Maret 2006): 23, <https://doi.org/10.29122/jai.v2i1.2280>.

⁴³Budi Supriyatno, "Pengelolaan Air Limbah Yang Berwawasan Lingkungan Suatu Strategi Dan Langkah Penanganannya," *Jurnal Teknologi Lingkungan*, Volume 1 Nomor 1 (Januari 2000): 17, <https://doi.org/10.29122/jtl.v1i1.159>.

⁴⁴Reni Fatmawati, Aniek Masrevaniah, and M Solichin, "Kajian Identifikasi Daya Tampung Beban Pencemaran Kali Ngrowodengan Menggunakan Paket Program Qual2Kw," *Jurnal Teknik Pengairan*, Volume. 3 Nomor 2 (Desember 2012): 31, <http://www.jurnalpengairan.ub.ac.id/index.php/jtp/article/view/157/153>.

pencemaran air, yang dapat diatasi dengan mendirikan instalasi pengolahan air limbah (waste water treatment plant) untuk mencegah pencemaran air dari sumur-sumur yang digali oleh masyarakat.⁴⁵ Ada beberapa cara untuk mencegah pencemaran air limbah:

- a. Mengurangi produksi limbah Ini dapat dilakukan dengan mengurangi penggunaan bahan kimia dan produk yang dapat menyebabkan pencemaran air.
- b. Penggunaan sistem pengolahan air Instalasi sistem pengolahan air yang tepat dapat membantu mengurangi kontaminan yang terdapat dalam air limbah domestik. Pemeliharaan yang baik Memelihara sistem pembuangan air dan peralatan yang digunakan dapat membantu mencegah kerusakan dan pencemaran air.
- c. Edukasi masyarakat menyebarkan informasi tentang cara mengelola air limbah dengan benar dapat membantu masyarakat untuk mengurangi pencemaran air.
- d. Pemantauan kualitas air melakukan pemantauan kualitas air secara teratur dapat membantu untuk menentukan sumber pencemaran dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya.
- e. Peraturan yang ketat Pemerintah dapat menetapkan peraturan yang ketat untuk mengontrol pencemaran air limbah dan menegakkan hukum bagi pelaku yang melanggar peraturan tersebut.

⁴⁵Maha Halalsheh et al., "Grey Water Characteristics and Treatment Options for Rural Areas in Jordan," *Bioresource Technology* 99, no. 14 (2008): 6639, <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2007.12.029>.

3. Kuantitas dan Kualitas Air Limbah Domestik

Dampak buruknya tentu saja lingkungan yang semakin tercemar, seperti pencemaran tanah dan air tanah. Kuantitas dan kualitas air limbah domestik dipengaruhi oleh kuantitas dan volume air limbah domestik yang dihasilkan.⁴⁶ Menyatakan bahwa kuantitas dan kualitas air limbah domestik sangat bergantung pada sumber timbulan air limbah domestik, gaya hidup, tingkat pelayanan kebutuhan air domestik, jumlah penghuni, jumlah penduduk, kegiatan rumah tangga keluarga dan letak geografis. Metode pengurangan air limbah domestik harus segera diterapkan jika lingkungan tidak tercemar serius oleh limbah domestik ini.

Meskipun memiliki konsentrasi pencemar yang relatif rendah, diketahui bahwa air limbah domestik ini tidak mudah untuk diolah karena kandungan pencemar yang mudah berubah sendiri. Air limbah domestik mungkin mengandung patogen karena kontaminasi feses.⁴⁷ Daerah yang menghasilkan sedikit air limbah cair domestik seringkali memiliki kualitas yang sangat minim, karena berhubungan langsung dengan penggunaan air yang rendah.

Keberadaan zat pencemar di badan air dapat langsung diketahui tanpa melakukan uji laboratorium, seperti kenampakan buih, warna dan bau yang tidak enak. Masuknya limbah ini dapat dengan cepat mengurangi kadar oksigen dalam

⁴⁶Eva Eriksson et al., "Phytotoxicity of Grey Wastewater Evaluated by Toxicity Tests," *Urban Water Journal* 3, no. 1 (2006): 13–20, <https://doi.org/10.1080/15730620600578645>.

⁴⁷Mayrina Firdayati et al., "GREYWATER IN INDONESIA : CHARACTERISTIC AND TREATMENT SYSTEMS" 21 (2015): 101.

badan air. Hal ini juga dapat mempengaruhi lingkungan jika batas normal tercapai dan akan menyebabkan pertumbuhan mikrofit (tumbuhan besar/halus).⁴⁸

4. Keterbatasan Sosial Masyarakat Tentang Air Limbah

Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat menyebabkan sulitnya menyampaikan pemahaman kepada masyarakat. Keterbatasan keilmuan tentang pentingnya mengolah limbah cair pada sumbernya memperkuat dampak negatif pencemaran. Sistem budaya dan adat istiadat yang telah lama mapan tampaknya berkontribusi terhadap pencemaran lingkungan. Beberapa kalangan seperti pemerintah, swasta, atau bahkan akademisi seperti pendidik sudah lama mengontak masyarakat tentang pengelolaan lingkungan, namun belum berhasil. Penyebaran sosialisasi diguncang oleh pemikiran masing-masing orang.⁴⁹ Oleh karena itu, masyarakat belum memahami bagaimana mengatasi permasalahan pencemaran yang terjadi saat ini, khususnya di badan air yang disebabkan oleh limbah rumah tangga. Namun, ini bukan alasan utama karena banyak orang dan pihak berwenang yang memahaminya tetapi gagal menanganinya dengan baik. Oleh karena itu, pencemaran air juga semakin meningkat. Saat ini orang kurang sadar akan lingkungannya. Banyak dari mereka yang tidak memahami kebersihan lingkungan sehingga mudah menghasilkan limbah yang sangat berbahaya bagi lingkungan. Seperti halnya aktivitas kita sehari-hari seperti mandi, mencuci dan

⁴⁸Lutfi Aris Sasongko, "KONTRIBUSI AIR LIMBAH DOMESTIK TERHADAP KUALITAS AIR SUNGAI KALIGARANG SERTA UPAYA PENANGANANNYA (Studi Kasus Kelurahan Sampangan Dan Bendan Ngisor Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang) SERTA UPAYA PENANGANANNYA (Studi Kasus Kelurahan Sampangan Dan Be" (2006), undip.ac.id.

⁴⁹Kholif, *Pengelolaan Air Limbah Domestik*, 30.

berbagai aktivitas lain yang kita anggap sepele, namun menghasilkan limbah yang dapat membahayakan manusia dan lingkungan.

Dampak lingkungan dari limbah rumah tangga memerlukan perhatian pemerintah. Dalam hal perlindungan lingkungan, pemerintah membutuhkan peraturan lingkungan dan hubungan masyarakat yang jelas dan ketat.⁵⁰ Kepentingan masyarakat khususnya di desa-jatimulyo warga berkontribusi dalam pengelolaan limbah desa sangat diperlukan untuk membantu pemerintah dalam mengatasi masalah lingkungan. Minimnya lingkungan kontribusi soal limbah domestik untuk ikut serta dalam pengolahan limbah domestik menjadi kendala terbesar.

B. Hukum Islam dan Perkembangannya

1. Pengertian Hukum Islam

Dalam kehidupan manusia selalu tidak terlepas dari kegiatan hukum karena segala sesuatu yang dilakukan memiliki konsekuensi hukum. Ketika memahami makna hukum Islam, pemahaman hukum Islam sering dikacaukan dengan ungkapan lain yang seringkali tidak tepat dan berubah makna. Istilah-istilah tersebut meliputi Syariah, fikih dan hukum Islam itu sendiri, oleh karena itu kita harus memahami terlebih dahulu istilah-istilah tersebut dan hubungannya satu sama lain agar tidak salah paham lagi.

Hukum Islam, yang disebut fiqh muncul sebagai cabang ilmu pengetahuan tersendiri dan terpisah dari ilmu pengetahuan tersendiri dan terpisah dari ilmu

⁵⁰Hasibuan, "Analisis Dampak Limbah/Sampah Rumah Tangga Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup," 40.

hadist, muncul sekitar akhir abad ke pertama Masehi di Hijrah itu yaitu sejak muncul para fuqaha dan ahlu hadist setelah meninggalkannya, Said Ibnu al-Musaiyah dan Abu Bakar Ibnu Abdur Rahman. Sejak saat itu, muncullah kumpulan norma-norma hukum yang diorganisasikan ke dalam dokumen-dokumen yang tercatat secara sistematis yang disebut fiqih, yang digunakan sebagai objek kajian khusus dan terpisah dari hadits. Dengan demikian, tahun 94 M dikenal sebagai tahun Fuqoha dan menjadi populer.

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, istilah hukum Islam sering diasosiasikan dengan makna yang ambigu. Hingga saat ini, hukum Islam terkadang dipahami dalam pengertian syariah dan terkadang dalam pengertian fikih. Jadi, kata syariah berarti 'jalan ke sumber air dan tempat orang minum. Orang Arab terutama menggunakan istilah itu untuk mengartikan "jalan yang ditandai dengan jelas menuju sumber air yang terlihat tetap". Menurut pemahaman bahasa ini, Syariah berarti jalan yang harus diikuti. Kata fiqh secara harfiah berarti "mengetahui sesuatu, memahami sesuatu". Dalam pengertian ini fiqh identik dengan kata "memahami". Al-Qur'an menggunakan kata fiqh yang berarti pengertian dalam pengertian umum. Ayat ini menunjukkan bahwa pada masa Nabi istilah fikih tidak hanya merujuk pada masalah hukum, tetapi juga mencakup pemahaman semua aspek ajaran Islam.⁵¹ Dalam perkembangan selanjutnya, fikih dipahami oleh para ahli Ushur al-Fiqh sebagai hukum praktis yang dikaitkan dengan ijtihad. Kalangan Fuqaha (Ulama Fiqh) umumnya

⁵¹Rohidin, *Pengantar Hukum Islam, Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, 2016, 1689.

memaknai fikih sebagai kumpulan hukum Islam yang mencakup seluruh aspek hukum syar'i, baik secara tekstual maupun hasil penalaran tekstual. Di kalangan praktisi Ushurfiq, di sisi lain, konsep syariat dipahami dalam istilah "teks syar'i" yakni sebagai al-Nash al-Muqaddas yang tertuang dalam bacaan Al-Quran dan hadis yang tetap, tidak berubah.⁵² Definisi hukum Islam adalah Syariah srtinya aturan yang Allah buat untuk umatnya dibawa oleh Nabi SAW. Baik hukum yang terkait dengan iman (aqidah) maupun hukum yang terkait dengan amalyah (perbuatan) dipraktikkan oleh semua umat Islam.

2. Sumber Hukum Islam

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, sumber adalah asal dari sesuatu. Pada dasarnya, sumber hukum berarti tempat di mana Anda dapat menemukan atau mempelajari hukum. Sumber hukum Islam adalah asal (tempat pengambilan) hukum Islam. Sumber-sumber hukum Islam disebut juga dalil-dalil hukum Islam atau dasar-dasar hukum Islam atau dasar-dasar hukum Islam.⁵³ Hukum Islam bukan sekedar teori, melainkan aturan yang berlaku bagi setiap sendi kehidupan manusia. Karena banyak permasalahan di bidang agama pada umumnya yang sering menyebabkan umat Islam berselisih paham. Maka dari itu diperlukan sumber hukum islam sebagai titik terangnya yaitu sebagai berikut:

a. Al-Quran

Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, kitab suci yang diturunkan umat Islam kepada Nabi terakhir. Nabi Muhammad melihat

⁵²Ninla Elmawati Falabiba, "Ilmu Hukum Islam," 2019.

⁵³Ninla Elmawati Falabiba.

melalui malaikat Jibril. Al-Quran berisi konten berisi perintah, larangan, anjuran, kisah islami, aturan, hikmah, dan lainnya. Al-Qur'an merinci bagaimana manusia harus hidup agar tercipta masyarakat yang berakhlak mulia. Oleh karena itu, ayat-ayat Alquran menjadi dasar utama untuk menegakkan Syariah.

b. Al-Hadits

Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadits yang semuanya bersumber dari Nabi SAW. Baik dalam kata-kata, perbuatan atau diam. Di dalam Al-Hadist terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Alquran. Kata hadits yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah, maka dapat berarti segala perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum Islam.⁵⁴

c. Ijma'

Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama. "Dan ijma' yang dapat dipertanggung jawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, tabiin (setelah sahabat), dan tabi'ut tabiin (setelah tabiin). Karena setelah zaman mereka para ulama telah berpecah dan jumlahnya banyak, dan perselisihan semakin banyak, sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat.

⁵⁴Ibnu Irawan and Jayusman Jayusman, "Mahar Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam," *Palita: Journal of Social Religion Research* 4, no. 2 (2019): 121–36, <https://doi.org/10.24256/pal.v4i2.804>.

d. Qiyas

Merupakan sumber hukum Islam keempat setelah Al-Quran, Al-Hadits dan Ijma. Qiyas berarti menjelaskan ketiadaan dalil tekstual dalam al-Qur'an atau hadis dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang mirip dengan apa yang ingin diketahui oleh hukum. Artinya, ada kasus lain di mana teks itu sama, seolah-olah teks itu diketahui dengan salah satu metode untuk menentukan hukum dan menentukan pertanyaan hukum dalam kaitannya dengan masalah Islam. Dimana ada masalah, kasus hukum disamakan dengan kasus hukum yang ada.⁵⁵

3. Tujuan Sistem Hukum Islam

Sumber hukum syariat Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadist. Sebagai hukum dan ketentuan yang diturunkan oleh Allah swt, syariat Islam juga telah menetapkan tujuan luhur yang menjaga kehormatan manusia, yaitu sebagai berikut.

a. Pemeliharaan atas keturunan

Hukum syariat Islam mengharamkan seks bebas dan di haruskan untuk di beri sanksi bagi pelakunya. Hal tersebut untuk menjaga kelestarian dan juga terjaganya garis keturunan. Dengan demikian, seorang anak yang lahir melalui jalan resmi pernikahan akan mendapatkan haknya sesuai garis keturunan dari ayahnya.

⁵⁵Sindika Adelia Hasanah, "Implementasi Pasal 40 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Perspektif Hukum Islam" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020), 42-43.

b. Pemeliharaan atas akal

Hukum Islam mengharamkan segala sesuatu yang dapat memabukkan dan melemahkan ingatan, seperti minuman keras atau beralkohol dan narkoba. Islam menganjurkan setiap Muslim untuk menuntut ilmu dan mengembangkan kemampuan berpikirnya. Jika akalnya terganggu karena pesta miras oplosan, akalnya akan lemah dan aktivitas berpikirnya akan terganggu.

c. Pemeliharaan atas kemuliaan

Syariat Islam mengatur masalah tentang fitnah atau tuduhan dan melarang untuk membicarakan orang lain. Hal ini untuk menjaga kemuliaan setiap manusia agar ia terhindar dari hal-hal yang dapat mencemari nama baik dan kehormatannya.

d. Pemeliharaan atas jiwa

Hukum Islam telah menetapkan sanksi atas pembunuhan, terhadap siapa saja yang membunuh seseorang tanpa alasan yang benar. Dalam Islam, nyawa manusia sangat berharga dan patut dijaga keselamatannya.

e. Pemeliharaan atas harta

Syariat Islam telah menetapkan sanksi atas kasus pencurian dengan potong tangan bagi pelakunya. Hal ini merupakan sanksi yang sangat keras untuk mencegah segala godaan untuk melakukan pelanggaran terhadap harta orang lain.

f. Pemeliharaan atas agama

Hukum Islam memberikan kebebasan bagi setiap manusia untuk menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya. Islam tidak pernah memaksakan seseorang untuk memeluk Islam. Akan tetapi, Islam mempunyai sanksi bagi setiap

muslim yang murtad agar manusia lain tidak mempermainkan agamanya. Untuk melengkapi postingan tentang pengertian hukum Islam, sumber dan tujuan, syariat Islam mulai berlaku untuk orang dewasa (mukallaf) atau orang yang sudah baligh, yakni sudah cukup umur, berakal sehat dan sudah menerima seruan agama sejak usia 9 tahun, bagi pria dan wanita bila sudah bermimpi basah (tanda dewasa).

4. Klasifikasi Hukum Islam

Berangkat dari sumber hukum dan dengan mengacu pada bukti, hukum Islam sepakat untuk mencakup dua bidang studi hukum Islam yaitu :

- a. Hukum Syara
- b. Hukum Fiqh

Hukum Syara adalah hukum yang secara tekstual langsung tercantum dalam Kitab Wahyu. Jelas bahwa hukum syara tidak lain adalah hukum yang tersurat dari teks-teks Al-Qur'an dan/atau Sunnah. Fiqh adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan suatu hukum sebagai ilmu, yang berarti bahwa kata fiqh adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan suatu hukum hasil ilmiah.⁵⁶ Dari sini dapat kita pahami bahwa Hukum Fiqh Ahmad Hasan merupakan hukum yang diturunkan melalui proses dan kerja penalaran keilmuan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber utama informasi.

5. Lingkup Kajian Hukum Islam

Kajian hukum Islam Menurut lingkup target kemaslahatan yang dijangkau terbagi dalam 2 bagian kemaslahatan, yaitu kemaslahatan dunia dan kemaslahatan

⁵⁶Hasan Bhakti Nasution, "Hubungan Ilmu Manthiq (Logika) Dengan Ushul Fiqh," *Aqlania* 11, no. 1 (2020): 91, <https://doi.org/10.32678/aqlania.v11i1.2693>.

akhirat. Kata maslahat secara asal-usul berarti manfaat, dan juga dapat diartikan dengan suatu pekerjaan yang ada manfaat. Secara istilah, diartikan dengan mengambil manfaat dan menolaknya kerusakan dalam suatu memelihara tujuan hukum Islam.⁵⁷ Untuk ketentuan hukum kemaslahatan hidup diakhirat termasuk dalam cabang ibadah, yaitu masalah yang berkaitan dengan urusan pendekatan diri kepada Allah. Sedangkan hukum yang menawarkan kemaslahatan hidup didunia, yaitu yang berkaitan dengan pengaturan pemeliharaan kemaslahatan sosial kemasyarakatan (sebagian ulama memasukkannya ke dalam kelompok cabang adat)⁵⁸ terbagi dalam beberapa sesuai bidang permasalahannya, layaknya seperti masalah suatu hubungan keluarga, hubungan perdata dan hubungan pidana.

Berdasarkan kemaslahatan yang ingin dicapai sebagai tujuan hukum dalam Islam, maka hukum Islam dikelompokkan ke suatu kelompok cabang ilmu hukum yang masing-masing mencangkup beberapa disiplin ilmu hukum tertentu.⁵⁹

- a. Cabang hukum ibadah dengan cakupannya terhadap beberapa disiplin ilmu hukum yaitu :
- 1) Hukum Ibadah shalat
 - 2) Hukum Ibadah zakat
 - 3) Hukum Ibadah puasa
 - 4) Hukum Ibadah haji

⁵⁷Nasution.

⁵⁸Muhammad Ichwan, "Ijtihad Ulama Ahl Al-Ra'y Dalam Menolak Hadits Ahad," *Jurnal Al-'Adalah*, Volume 10 Nomor 1 (Januari 2012): 313, <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i1.275>.

⁵⁹Djazuli, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam* (Bandung: Kiblat Umat Press, 2002), 3.

- b. Cabang hukum keluarga dengan cakupannya terhadap beberapa disiplin ilmu hukum yaitu :
- 1) Hukum perkawinan
 - 2) Hukum Waris
 - 3) Hukum Pengampuan
- c. Cabang hukum perdata dengan cakupannya terhadap beberapa disiplin ilmu hukum yaitu :
- 1) Hukum Dagang
 - 2) Hukum Administrasi
- d. Cabang hukum pidana dengan cakupannya terhadap beberapa disiplin ilmu hukum yaitu :
- 1) Hukum pidana
 - 2) Hukum acara
 - 3) Hukum Tatanegara dan Tata Pemerintahan

6. Hukum Islam Mengenai Lingkungan

Langit dan bumi segala isinya, termasuk matahari, bulan, hewan, air, tanah, dan tumbuhan adalah ciptaan Allah Swt yang saling berhubungan antara satu sama lain dan saling mempengaruhi dalam komposisi ekosistem yang serasi dan seimbang serta berjalan secara teratur.⁶⁰ Kesemuanya itu semua diatur oleh Allah Swt. Keteraturan, keserasian, dan keseimbangan lingkungan diantara unsur alam

⁶⁰Agus Hermanto, Jayusman, Ibnu Irawan, "Historiografi Mahar Hafalan Alquran Dalam Pernikahan," *Studi Multidisipliner* 6, no. 2 (2019): 12–36.

itu disebabkan karena pencipta dan pengaturannya adalah Esa, yakni Allah Rabbul ‘Alamîn.

Dalam hal kesadaran dan sikap terhadap kehidupan manusia, keyakinan agama merupakan unsur pendorong yang kuat. Bagi negara Indonesia yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, keyakinan beragama Islam merupakan motivasi yang sangat besar bagi masyarakat muslim di Indonesia. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah SWT menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna dan indah, dan sudah di sebutkan dalam Surah At-Tin Ayat 4:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَن تَقْوِيمٍ

"Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya"

Maksud dari itu manusia lebih sempurna dari hewan, tumbuhan, jin bahkan malaikat. Hal ini karena Allah SWT membekali manusia dengan akal, emosi, nafsu dan syahwat sedangkan makhluk lain hanya dibekali dengan sebagian dari unsur tersebut. Potensi kemampuan dalam diri manusia lebih mampu mengemban amanah Allah SWT, sedangkan langit, bumi dan gunung takut dan tidak mampu memikul amanah Allah SWT ini, hanya manusia yang mau mengemban amanah Allah.SWT. Itupun sudah di perjelas dalam Surah Al-Ahzab ayat 72:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا
الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

"Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka

khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh."

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kehadiran manusia di muka bumi berfungsi untuk memenuhi amanat Allah SWT. Banyak indikasi dalam rangkaian surat Al-Qur'an bahwa amanat Allah SWT meliputi tugas dan tanggung jawab terhadap sesama manusia dan lingkungan sekitarnya..

Begitu pula dalam Al-Qur'an, Allah SWT menggambarkan betapa besar kerusakan dan kehancuran baik di darat maupun di laut akibat perbuatan dan perbuatan manusia, Di jelaskan pada surah Ar-Rum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

" Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."

Sehubungan dengan masuknya Al-Qur'an ini, manusia harus mengendalikan diri dan mencegah kerusakan di permukaan bumi dan di laut. Manusia berkewajiban menjaga kelestarian lingkungannya karena dengan demikian manusia telah menjaga kelangsungan hidup generasi yang akan datang. Kewajiban menjaga lingkungan tidak lain adalah kewajiban melindungi kepentingan manusia, karena di bumi ini terdapat berbagai sumber kehidupan yang berguna bagi manusia. Untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam hubungan manusia, untuk menjaga ketertiban sosial dan kesejahteraan di antara sesama manusia, hukum Islam menganut prinsip-prinsip yang harus menjadi dasar dan titik tolak bagi tindakan kekuatan sosial, agar teratur,

seimbang dan kehidupan yang harmonis dijamin. Dengan demikian dunia dapat hidup damai seutuhnya dalam suasana alam dan lingkungan yang baik, terjaminnya pembangunan dan gerak sosial secara stabil dan teratur. Bukan pencemaran dan perusakan lingkungan yang menyebabkan hilangnya keseimbangan dan keharmonisan hidup di dunia ini⁶¹

Di antara prinsip-prinsip yang ditegakkan Hukum Islam dalam menegakkan hukum lingkungan, adalah sebagai berikut :

- a. Prinsip persamaan dalam hukum Islam menyamakan kedudukan dan kedudukan orang di depan hukum, yaitu semua orang diperlakukan sama di depan hukum (equality before the law), tidak ada perbedaan kasta dan tidak ada preferensi terhadap peraturan.⁶² Setiap individu dalam masyarakat dianggap tinggi dan rendah di hadapan hukum, dan yang membedakan derajat dan derajat di hadapan hukum adalah takwa dan kasih sayang yang sejati, di jelaskan pada surah al-Ahqaaf ayat 19:

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُؤْتِيَهُمْ أَجْرَهُمْ وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ

"Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan balasan amal perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan."

Mengenai pelaksanaan dan penegakan hukum dan pelaksanaan asas persamaan di depan hukum di atas, Nabi Muhammad SAW mengingatkan para

⁶¹Anika Ni'matun Nisa and Suharno Suharno, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 2 (2020): 234, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.337>.

⁶²Nisa and Suharno.

pengikutnya dengan mengatakan bahwa sebelum Anda dihancurkan, karena jika kelompok elit mencuri, mereka meninggalkan Pencurian itu terjadi begitu saja, tetapi ketika kampung yang mencurinya dengan serius menegakkan hukum pada orang-orang itu. Demi Allah; Jika Fatimah binti Muhammad mencuri, akan kupotong juga tangannya (HR. Abu Daud dan Nasa'i).⁶³ Dua kesimpulan yang dapat ditarik dari teks hadis di atas, yaitu (1) Pelaksanaan hukum harus sama untuk semua, dengan kata lain persamaan di depan hukum adalah hak semua, (2) Pelaksanaan persamaan di depan hukum adalah satu tugas. Harus diingat bahwa aparat penuntut menghindari perbuatan zalim (penganiayaan) dengan tetap menerapkan prinsip kesetaraan dan wajib melindungi hukum dan martabat manusia yang sudah di jelaskan pada surah Ma'idah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ آٰلٍ تَعْدِلُونَ ۗ اٰدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan."

Hubungan agama dan moral saling berkaitan dalam pembentukan sistem hukum suatu negara. Agama menjadi pondasi awal dalam membangun perilaku masyarakat bermoral. Dengan begitu agama, moral dan negara tidak dapat dipisahkan. Suatu hukum menjadi kosong jika tidak dijiwai oleh moralitas. Begitu pula dengan agama yang memberi warna pada hukum untuk mendasari nilai-nilai

⁶³Admin Ilmu Islam Portal Belajar Agama Islam, "Kumpulan Hadits," Ilmuislam, 2022, <https://ilmuislam.id/hadits/3686/hadits-abu-daud-nomor-3802>.

substantif pada kemaslahatan umum dan tegaknya keadilan, sehingga agama dan moral dapat menjadi unsur dalam pembangunan hukum yang dicita-citakan.⁶⁴ Orang sebagai individu harus diperlakukan sesuai dengan martabatnya sebagai orang bangsawan. Karena itu, pihak berwenang tidak boleh memperlakukannya begitu saja. Penguasa memiliki kewajiban untuk memperlakukan warga negara secara adil dan setara.

- b. Prinsip keseimbangan Menurut hukum Islam, dalam tatanan kehidupan di dunia ini, kepentingan individu dalam masyarakat harus selalu seimbang, antara kepentingan pribadi dan kepentingan orang lain, antara masalah individu dan masalah publik. Untuk hal-hal, antara hal-hal individu dan hal-hal kolektif. Jika sesuatu harus berada di antara dua kepentingan ini, maka kepentingan publik harus didahulukan. Menurut hukum Islam, masyarakat tidak lain adalah kegiatan individu-individu yang terhubung dan saling berbagi keuntungan hidup satu sama lain sedemikian rupa sehingga individu menjadikan masyarakat dan masyarakat individu. Jika individu dalam masyarakat lebih baik, maka masyarakat juga baik sebaliknya, jika individunya buruk, masyarakat terdidik juga buruk. Oleh karena itu, hukum Islam berusaha mendidik dan memperbaiki individu

⁶⁴Aziza Aziz Rahmaningsih, Retanisa Rizqi, "Agama dan Moral dalam Pembentukan Substansi dan Struktur Hukum," *Jurnal AS-SIYASI*, Volume 2 Nomor 2 (Desember 2022): 154, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.13884>.

melalui berbagai ketentuan agar setiap individu menjadi pribadi yang baik dan bermoral.⁶⁵

Menurut hukum Islam, anggota masyarakat individu harus bisa menguntungkan masyarakat, sedangkan masyarakat harus menguntungkan setiap individu. Dalam kehidupan di dunia ini, individu harus bisa hidup seimbang dengan kepentingannya di akhirat, tidak berbuat kerusakan di muka bumi, dan tunduk pada aturan hukum yang ada dan sudah ditetapkan oleh penguasa yang sah.

c. Prinsip kemaslahatan hukum Islam mengutamakan kebaikan, kemaslahatan, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup manusia serta menghilangkan kemudharatan, kerusakan dan kesulitan hidup. Kemanfaatan hidup manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, dan utilitas ukhrawiyah dan duniawi, merupakan inti dari prinsip-prinsip yang ditekankan dalam hukum Islam. Padahal, kesejahteraan umat adalah tujuan utama hukum Islam. Tujuan utama hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan hidup manusia dan kemaslahatan ini mencakup tiga tahapan, yaitu

1) Kemaslahatan yang harus ada dalam kehidupan manusia, yang disebut kemaslahatan dlaruriyat, yaitu kemaslahatan bagi Agama itu ada. Keuntungan. untuk jiwa, ruh, keturunan dan kemaslahatan harta,

⁶⁵Zahri Hamid, *Prinsip-Prinsip Hukum Islam Tentang Pembangunan Nasional Di Indonesia* (Binacipta, 1987).

- 2) Kemaslahatan hajiyati, yaitu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan hidup manusia,
- 3) Kemaslahatan Tahsiniyat, yaitu kemaslahatan yang berkaitan dengan Keindahan Hidup.⁶⁶ Manfaat yang bersifat individual disebut manfaat khusus, sedangkan manfaat yang bersifat sosial atau mempengaruhi sebagian besar masyarakat disebut manfaat umum. Dalam menghadapi masalah lingkungan, baik individu maupun masyarakat harus memperhatikan manfaat tersebut, agar kehidupan di muka bumi tidak menimbulkan pencemaran dan kerusakan yang pada akhirnya akan membawa bencana bagi umat manusia. Hal ini sangat tidak diinginkan oleh ajaran Islam yang sangat memperhatikan kemaslahatan umat manusia di muka bumi ini dan juga kehidupan di akhirat.
- 4) Prinsip Gotong Royong Hukum Islam selalu mengharapkan agar selalu ada perasaan dalam masyarakat bahwa individu-individu meminta mereka untuk membantu, mendukung dan meringankan beban mereka selama hidup bersama dalam masyarakat. Prinsip ini harus datang dari hati nurani setiap individu, murni dan dibimbing oleh kemanusiaan yang sejati, jauh dari motif egois dan tujuan material. Menanamkan rasa gotong royong di hati masing-masing individu, maka dengan serta merta, tanpa mempersoalkan jika terjadi

⁶⁶Jajang W Mahri et al., *Ekonomi Pembangunan Islam*, 2021.

musibah atau musibah menimpa orang-orang terdekatnya, memikul dan mengangkat beban sosial kehidupan bersama sesuai dengan kemampuan dan kemampuan masing-masing. Menurut hukum Islam, manusia adalah makhluk sosial, maka semaju apapun modernisasi dan teknologi suatu bangsa dan semaju apapun peradaban manusia, manusia pasti membutuhkan bantuan orang lain dalam hidupnya untuk memilikinya. Semakin maju masyarakat di dunia ini dalam pelaksanaan aktivitas kehidupan, maka semakin banyak pula masalah-masalah sosial yang memerlukan kerjasama bersama.

Bagi bangsa Indonesia, prinsip gotong royong ini merupakan sifat kejiwaan yang sejati dan sudah berlaku sejak dahulu kala.

- 5) Asas keadilan Setiap pemegang hak diberikan dan dilindungi haknya sebagaimana mestinya dan dilindungi dari pelaksanaan hak tersebut. Kebalikan dari keadilan adalah tirani, yaitu untuk menerima keadilan tanpa atau salah.

Keadilan berlaku antara individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat, dan antara masyarakat dengan pemerintah. Keadilan hukum meliputi asas persamaan hukum atau persamaan di hadapan hukum. Setiap orang harus diperlakukan sama di depan hukum. Dengan kata lain, hukum harus berlaku sama bagi setiap orang. Keadilan sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan hukum. Keadilan tidak akan tercapai kecuali hukum diterapkan secara adil. Penerapan dan penegakan hukum yang adil memerlukan suatu hukum agar penegak hukum dapat

menegakkannya dengan baik.⁶⁷ Oleh karena itu, faktor manusia yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hukum sangat penting untuk mencapai keadilan hukum. Ketika mereka memenuhi tugas dan tanggung jawab mereka sepenuhnya sadar dan tidak dapat dipengaruhi oleh mereka, keadilan hukum tercapai. Konsep keadilan menurut Al-Qur'an al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٱلْأَنفُسِ ٱلَّذِينَ ٱعْدَلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan."

Ayat al-qur'an di atas menyatakan: "Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang yang jujur di jalan Allah, jadilah saksi yang adil, jangan sampai kebencian rasialmu membawamu untuk bertindak zalim. Berbuat adillah, karena disana adalah keadilan, mendekatlah kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah, karena Allah mengetahui dengan baik apa yang kamu kerjakan". Tiga hal yang harus disimpulkan tentang keadilan hukum ini:

- a) Keadilan hukum berada pada pusat pergerakan nilai-nilai moral yang mendasar.

⁶⁷Abdul Manan, "Pencemaran dan Perusakan Lingkungan dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Volume 4 Nomor 2 (Juli 2015): 223, <https://doi.org/10.25216/jhp.4.2.2015.223-240>

- b) Keadilan hukum adalah sesuatu yang bersifat legal, langsung dan legal, hukum yang diwahyukan. Dalam pengertian ini sebenarnya keadilan hukum sama dengan apa yang disebut kebenaran atau *Ia Justice est la justesse*.
- c) Dalam pengertian keadilan terdapat pengertian persamaan. Ketiga hal tersebut sangat menggambarkan apa yang dimaksud dengan konsep keadilan hukum dalam hukum Islam.

C. Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Daerah Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik

1. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan Daerah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan-undangan dibagi dalam 2 pengertian, yakni peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah Kabupaten/Kota.

Pengertian peraturan daerah provinsi disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan-undangan sebagai berikut, peraturan daerah Provinsi adalah peraturan perundangan-undangan yang di bentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Selanjutnya pengertian peraturan daerah kabupaten/kota disebutkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan-undangan sebagai berikut, peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundangan-undangan yang di bentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

2. Mencegah Penyebaran Penyakit dari Air Limbah Domestik

Hal ini sesuai dengan penelitian Kadek bahwa pembangunan koloni yang tidak terencana dengan baik dapat mengakibatkan sistem pembuangan limbah rumah tangga seperti kamar mandi/toilet dan pembuangan limbah dapur tidak lagi berfungsi, terkoordinir dengan baik, sehingga sumber air warga tercemar. Limbah ini dapat menyebabkan pencemaran air tanah yang dapat menyebabkan penyebaran beberapa penyakit menular.⁶⁸ Pencemaran air dari limbah atau kotoran manusia yang mengandung organisme penyebab penyakit dapat dengan cepat menyebar ke seluruh sistem distribusi air dan menyebabkan penyakit.⁶⁹ Salah satu tujuan dari pengolahan air limbah adalah mencegah penyebaran penyakit menular melalui air limbah. Agar tercapainya tujuan tersebut banyak konsep dan teknologi pengolahan air limbah tersedia.⁷⁰ Sebelum menentukan konsep dan teknologi pengolahan air limbah yang akan diterapkan perlu mempertimbangkan faktor kepadatan penduduk, kedalaman muka air tanah dan kemampuan finansial.⁷¹ Ada beberapa cara untuk mencegah penyebaran penyakit dari air limbah domestik:

⁶⁸Kadek Diana Harmayani and IGM Konsukartha, "Pencemaran Air Tanah Akibat Pembuangan Limbah Domestik Di Lingkungan Kumuh," *Jurnal Permukiman Natak* 5, no. 2 (2007): 62–108.

⁶⁹Herlambang, "Pencemaran Air Dan Strategi," 68.

⁷⁰Satoto E Nayono, "Metode Pengolahan Air Limbah Alternatif Untuk Negara Berkembang," *Inersia* 6, no. 1 (2010): 52–64.

⁷¹Fathul Mubin, Alex Binilang, and Fuad Halim, "PERENCANAAN SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK DI KELURAHAN ISTIQLAL KOTA MANADO" 4, no. 628.162 R333u Ej. 1 (2016): 218, <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/11630>.

- a. Pengolahan air yang baik sistem pengolahan air yang tepat dapat membantu mengurangi kontaminan bakteri dan virus yang terdapat dalam air limbah domestik.
- b. Pemeliharaan yang baik memelihara sistem pembuangan air dan peralatan yang digunakan dapat membantu mencegah kerusakan dan pencemaran air.
- c. Edukasi masyarakat menyebarkan informasi tentang cara mengelola air limbah dengan benar dapat membantu masyarakat untuk mengurangi risiko penyakit.
- d. Pemantauan kualitas air melakukan pemantauan kualitas air secara teratur dapat membantu untuk menentukan sumber pencemaran dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya.
- e. Peraturan yang ketat pemerintah dapat menetapkan peraturan yang ketat untuk mengontrol pencemaran air limbah dan menegakkan hukum bagi pelaku yang melanggar peraturan tersebut.
- f. Penyediaan air bersih pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk menyediakan air bersih dan sanitasi yang memadai untuk mencegah penyebaran penyakit yang disebabkan oleh air limbah yang tidak terolah dengan baik.
- g. Pemeriksaan kesehatan menjalankan pemeriksaan kesehatan secara teratur, dan jika seseorang mengalami gejala penyakit yang disebabkan oleh air limbah, segera menjalani perawatan medis.

3. Landasan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang di bentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah

baik Gubernur, Bupati, Wali kota. Peraturan Daerah terdiri atas peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota.⁷² Dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.⁷³ Peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada dasarnya peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah. Kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum.⁷⁴

Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain; Memihak kepada kepentingan rakyat, menunjung tinggi hak asasi manusia,

⁷²Admin, "Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah," Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro, 2018, <https://satpolpp.bojonegorokab.go.id/berita/baca/14>.

⁷³Khalid, *ILMU PERUNDANG UNDANGAN*, ed. Fatimah and Syafruddin Syam, Cv. MANHAJI, vol. 2 (Sumatera Utara: CV. MANHAJI, 2014).

⁷⁴Perancang Puu et al., "Peraturan-Peraturan," *Rahayu*, no. 12 (2011): 1–197.

berwawasan lingkungan dan budaya.⁷⁵ Kemudian menurut UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah. Jadi, peraturan daerah merupakan suatu pemberian kewenangan (atribusian) untuk mengatur daerahnya dan peraturan daerah juga dapat dibentuk melalui pelimpahan wewenang (delegasi) dari peraturan. Prinsip dasar penyusunan peraturan daerah :

- a. Transparansi/keterbukaan
- b. Partisipasi
- c. Koordinasi dan keterpaduan.

Rancangan peraturan daerah yang telah memperoleh kesepakatan untuk dibahas kemudian dilaporkan kembali kepada walikota oleh sekretaris daerah disertai dengan nota pengantar untuk walikota dari pimpinan DPRD. Proses pembahasan dilaksanakan berdasarkan peraturan tata tertib DPRD. Sebelum dilakukan pembahasan di DPRD, terlebih dahulu dilakukan penjadwalan oleh badan Musyawarah DPRD. Pembahasan pada lingkup DPRD sangat sarat dengan kepentingan politis masing-masing fraksi. Tim kerja dilembaga legislatif dilakukan 10 oleh komisi (A s/d D). Proses pembahasan diawali dengan rapat paripurna DPRD dengan acara penjelasan walikota. Selanjutnya pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna DPRD. Proses berikutnya adalah pembahasan oleh Komisi, gabungan Komisi, atau Panitia Khusus (pansus). Dalam proses

⁷⁵Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

pembahasan apabila DPRD memandang perlu dapat dilakukan studi banding ke daerah lain yang telah memiliki peraturan daerah yang sama dengan substansi rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas. Dalam hal proses pembahasan telah dianggap cukup, selanjutnya pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPRD yang didahului dengan pendapat akhir Fraksi.

Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah selanjutnya disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Penyampaian rancangan peraturan daerah tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Penetapan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah tersebut dilakukan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut⁷⁶.

Proses pembahasan rancangan peraturan daerah pada hakikatnya mengarah pada ikhtiar musyawarah untuk mencapai mufakat. Pembahasan rancangan peraturan daerah tidak menyisakan ruang bagi voting karena memang kedudukan antara pemerintah daerah dan DPRD sederajat. Setiap pembahasan rancangan peraturan daerah menghendaki persetujuan bersama, sehingga karena masing-masing pihak memiliki kedudukan yang seimbang, maka tidak mungkin putusan dapat diambil 11 secara voting. Persetujuan bersama menjadi syarat agar suatu rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah.

⁷⁶Jayusman, "Masalah Perspective on Husband Nusyuz in Islamic Law and Positive Law In Indonesia," *Muqaranah* 6, no. 1 (2022): 69–84.

Peraturan daerah yang telah disahkan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam lembaran daerah. Pengundangan peraturan daerah dalam lembaran daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah. Untuk peraturan daerah yang bersifat mengatur, setelah diundangkan dalam lembaran daerah harus didaftarkan kepada pemerintah untuk perda provinsi dan kepada Gubernur untuk Perda Kabupaten/ Kota. Pengundangan perda yang telah disahkan dalam lembaran daerah merupakan tugas administratif pemerintah daerah.

Kebijakan dalam menangani peraturan yang sudah ditentukan atau peraturan yang di keluarkan oleh pemerintahan, penjelasan peraturan kebijakan adalah peraturan umum yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan berkenaan dengan pelaksanaan wewenang pemerintahan terhadap warga negara atau terhadap instansi pemerintahan lainnya dan pembuatan peraturan tersebut tidak memiliki dasar yang tegas dalam UUD dan undang-undang formal baik langsung maupun tidak langsung.⁷⁷

4. Proses Penyusunan Perda Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

Pemerintah Daerah membuat sejumlah Peraturan Daerah. Peraturan daerah tersebut biasa disingkat dengan istilah Perda. Perda tersebut bisa mengatur masalah administrasi, lingkungan hidup, ketertiban, pendidikan, sosial, dan lain-lain. Perda tersebut pada dasarnya dibuat untuk kepentingan masyarakat. Proses penyusunan peraturan daerah melalui beberapa tahap.

⁷⁷Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Pe (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

Penyusunan peraturan daerah dimulai dengan perumusan masalah yang akan diatur dalam perda tersebut. Masalah yang dimaksud adalah masalah-masalah sosial atau publik. Pada umumnya masalah sosial dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu sebagai berikut.

- a. Masalah sosial yang terjadi karena adanya perilaku dalam masyarakat yang bermasalah. Misalnya: maraknya perjudian atau beredarnya minuman keras dalam masyarakat sehingga membuat kehidupan masyarakat terganggu.
- b. Masalah sosial yang disebabkan karena aturan hukum yang tidak lagi proporsional dengan keadaan masyarakat. Misalnya, perda tentang retribusi pemeriksaan kesehatan yang sangat memberatkan masyarakat kecil sehingga peraturan daerah tersebut harus diganti. Pembuatan suatu peraturan, baik peraturan pusat maupun peraturan daerah, pada dasarnya hampir sama mulai dari asas-asasnya, materi muatannya dan sebagainya.

Pembentukan peraturan daerah yang sesuai dengan kepentingan masyarakat harus melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah serta materi muatan peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Model peraturan daerah yang ideal dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat serta adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengaturnya agar tidak saling

tumpang tindih peraturan tersebut.⁷⁸ Peraturan daerah memiliki fungsi internal dan fungsi eksternal, yaitu:

1) Fungsi stabilitas

Peraturan daerah berfungsi dibidang ketertiban dan keamanan yang bertujuan menjamain stabilitas masyarakat didaerah. Kaidah stabilitas dapat pula mencakup kegiatan ekonomi, seperti pengaturan kerja, upah, pengaturan tata cara perniagaan,dan lain lain. Demikian pula, dilapangan pengawasan terhadap budaya luar, dapat pula berfungsi menstabilkan sistem sosial budaya yang telah ada.

2) Fungsi perubahan

Peraturan daerah dibentuk untuk mendorong perubahan masyarakat dan juga aparatur pemerintahan, mekanisme kerja maupun kinerjanya itu sendiri. Dengan demikian, peraturan daerah berfungsi sebagai sarana pembaharuan (*law as social enggeneering, ajaran Roscoe Pound*).

3) Fungsi kemudahan

Peraturan daerah dapat pula dipergunakan sebagai sarana mengatur berbagai kemudahan (Fasilitas). Peraturan daerah yang berisi ketentuan tentang perencanaan tata cara perizinan, struktur permodalan dalam penanaman modal, dan berbagai ketentuan insentip lainnya merupakan contoh kaidah-kaidah kemudahan.

⁷⁸Marten Bunga, "MODEL PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH YANG IDEAL DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 4 (2020): 818, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2342>.

4) Fungsi kepastian hukum

Fungsi kepastian hukum (*rechtzekerheid, legal certainty*) asas penting yang terutama berkenaan dengan tindakan hukum (*rechhandeling*) dan penegakan hukum (*rechthanhaving, echtsuitvoiring*).⁷⁹



⁷⁹Yusnaini Hasyimzoem, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004).

DAFTAR RUJUKAN

Buku

Abdullah, Rozali. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Al Kholif, Muhammad. *Pengelolaan Air Limbah Domestik*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.

Al Qawardhi, Yusuf. *Islam Agama Rumah Lingkungan Terjemahan Abdullah Hakim Shah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Djazuli. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam*. Bandung: Kiblat Umat Press, 2002.

Hamid, Zahri. *Prinsip-Prinsip Hukum Islam Tentang Pembangunan Nasional Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001.

Hasan, Muhammad Iqbal. *Pokok-Pokok Metodologi Dan Penelitian Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.

Hasyimzoem, Yusnaini. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Khalid. *Ilmu Perundang Undangan*. Sumatera Utara: CV. Manhaji, 2014

Masrizal. *Pengendalian Masalah Sosial Melalui Kearifan Lokal*. Aceh: Syiah Kuala University Press Darussalam, 2015.

Mujiono, Abdillah. *Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al- Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 2001.

Ria, Wati Rahmi, and Muhammad Zulfikar. *Ilmu Hukum Islam*. Lampung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung, 2017.

Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.

Sabiq, Ahmad. *Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islami*. Srowo Sidayu Gresik Jatim: Pustaka al-Furqan, 2016.

Sjarief, Roestam and Robert J. Kodoatie, *Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu*. Yogyakarta: Andi, 2005.

Sudaryono. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.

Tjandra, Riawan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Jurnal

Agus Hermanto, Jayusman, Ibnu Irawan, “Historiografi Mahar Hafalan Alquran Dalam Pernikahan,” *Studi Multidisipliner* 6, no. 2 (2019): 12–36.

Amri, Khusnul, and Putu Wesen. Pengolahan Air Limbah Domestik Menggunakan Biofilter Anaerob Bermedia Plastik (Bioball). *Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan* Vol. 7 No. 2 (2015): 56, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jime/article/view/11624>.

Arsyad, Muhammad. Perencanaan Sistem Perpipaan Air Limbah Kawasan Pemukiman Penduduk. *Jurnal Ilmiah Media Engineering* Vol. 6 No.1 (2016): 406, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jime/article/view/11624>.

- Brontowiyono, Widodo et al. Strategi Penurunan Pencemaran Limbah Domestik Di Sungai Code DIY. *Jurnal Sains & Teknologi Lingkungan* Vol. 5 No. 1 (2013): 47, <https://doi.org/10.20885/jstl.vol5.iss1.art5>.
- Bunga, Marten. Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 49 No. 4 (2020): 818, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2342>.
- Eriksson, Eva et al. Phytotoxicity of Grey Wastewater Evaluated by Toxicity Tests *Urban Water Journal* Vol. 3, No. 1 (2006): 13–20, <https://doi.org/10.1080/15730620600578645>.
- Fatmawati, Reni, Aniek Masrevaniah, and M Solichin. Kajian Identifikasi Daya Tampung Beban Pencemaran Kali Ngrowodengan Menggunakan Paket Program Qual2Kw. *Jurnal Teknik Pengairan* Vol. 3 No. 2 (2012): 31, <http://www.jurnalpengairan.ub.ac.id/index.php/jtp/article/view/157/153>.
- Fauzi, Genta Rizal, Ikhwanudin and Donny Ariawan. Perencanaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Komunal Di Desa Kecepit Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara. *Jurnal Teknik Sipil* Vol. 3 No. 1 (March 2016): 11–40, <https://journal.upgris.ac.id/index.php/jtsgu/article/view/020301062/5678>.
- Gufran, Muhammad, and Mawardi, Mawardi. Dampak Pembuangan Limbah Domestik Terhadap Pencemaran Air Tanah Di Kabupaten Pidie Jaya. *Jurnal Serambi Engineering* Vol. 4 No. 1 (2019): 416, <https://doi.org/10.32672/jse.v4i1.852>.
- Harmayani, Kadek, and IGM Konsukartha. Pencemaran Air Tanah Akibat Pembuangan Limbah Domestik Di Lingkungan Kumuh. *Jurnal*

Permukiman Natah Vol. 5 No. 2 (2007): 62–108,
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/natah/article/view/3037>.

Ibnu Irawan and Jayusman Jayusman, “Mahar Hafalan Al-Qur’an Perspektif Hukum Islam,” *Palita: Journal of Social Religion Research* 4, no. 2 (2019): 121–36, <https://doi.org/10.24256/pal.v4i2.804>.

Jayusman, “DETERMINATION OF MARRIED DISPENSATION NUMBER : 008 / Pdt . P / 2018 / Tgm AND 0012 / Pdt . P / 2019 / Tgm IN *MASLAHAH PERSPECTIVE*” 7, no. 2 (2020): 163–76.

Jayusman, “Maslahah Perspective on Husband Nusyuz in Islamic Law and Positive Law In Indonesia,” *Muqaranah* 6, no. 1 (2022): 69–84.

Jayusman et al., “The Development of Indonesian Marriage Law in Jakarta Governor Regulation No. 185 of 2017,” *Samarah* 5, no. 2 (2021): 825–45, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.9166>.

Hasibuan, Rosmidah. Analisis Dampak Limbah/Sampah Rumah Tangga Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmiah Advokasi* Vol. 4 No. 1 (2016): 2, <https://doi.org/10.36987/jiad.v4i1.354>.

Herlambang. Pencemaran Air Dan Strategi. *Jurnal Air Indonesia* Vol. 2 No. 1 (2006): 68, <https://doi.org/10.29122/jai.v2i1.2280>.

Herlambang, Arie. Pencemaran Air Dan Strategi. *Jurnal Akuakultur Indonesia* Vol. 2, No. 1 (2006): 23, <https://doi.org/10.29122/jai.v2i1.2280>.

Ichwan, Muhammad. Ijtihad Ulama Ahl Al-Ra’y Dalam Menolak Hadits Ahad. *Jurnal Al-’Adalah* Vol. 10 No. 1 (2012): 313, <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i1.275>.

- Idris, Muhammad, and Desri Ari Enghariano. Karakteristik Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis Fawatih* Vol.1 No.1 (2020): 2, <https://doi.org/10.24952/alfawatih.v1i1.2671>.
- Maha Halalsheh et al. Grey Water Characteristics and Treatment Options for Rural Areas in Jordan. *Bioresource Technology* Vol. 99 No. 14 (2008): 6639, <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2007.12.029>.
- Manan, Abdul. Environmental Pollution and Damage in Islamic Law Perspective. *Jurnal Hukum Dan Peradilan* Vol. 4, No. 2 (2015): 223, <https://media.neliti.com/media/publications/362199-the-perspective-of-islamic-law-on-the-ap-fd0e6e98.pdf>.
- Mayrina Firdayati et al. Greywater In Indonesia : Characteristic And Treatment Systems. *Jurnal Teknik Lingkungan* Vol. 21 No. 2 (2015): 101, <https://ftsl.itb.ac.id/wp-content/uploads/sites/8/2018/10/1.-Mayrina-Firdayati.pdf>.
- Mubin, Fathul, Alex Binilang, and Fuad Halim. Perencanaan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Di Kelurahan Istiqlal Kota Manado. *Jurnal Sipil Statistik* Vol. 4 No. 62 (2016): 218, <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/11630>.
- Muhammad Aulia Rahman, Jayusman, and Heni Noviarita, "Peluang Dan Tantangan Pengembangan Perusahaan Rintisan Berbasis Startup Coop," *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 10, <https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/wst/index>. Hasyimzoem, Hukum Pemerintahan Daerah.
- Muhammad Jayusman, "Fenomena Gerhana Dalam Wacana Hukum Islam Dan Astronomi," *Al-'Adalah* 10, no. 2 (2011): 248.

- Nasution, Hasan Bhakti. Hubungan Ilmu Manthiq (Logika) Dengan Ushul Fiqh. *Aqlania* Vol. 11 No. 1 (2020): 91, <https://doi.org/10.32678/aqlania.v11i1.2693>.
- Nayono, Satoto E. Metode Pengolahan Air Limbah Alternatif Untuk Negara Berkembang. *Inersia* Vol. 6 No. 1 (2010): 52–64, <https://doi.org/10.21831/nersia.v6i1.10574>.
- Nisa, Anika Ni^{matun}, and Suharno Suharno. Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Bina Mulia Hukum* Vol. 4, No. 2 (2020): 234, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.337>.
- Ong, Say Kee. Wastewater Engineering, *Environmentally Conscious Materials and Chemicals Processing* (2007): 207, <https://doi.org/10.1002/9780470168219.ch8>.
- Purwatinungrum, Oktiona. Gambaran Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Komunal di Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto Kota Surabaya. *Jurnal Kesehatan Lingkungan* Vol. 10 No. 2 (2018): 243-253, <https://e-journal.unair.ac.id/JKL/article/view/10190/5790/35785>.
- Rahmaningsih, Aziza Aziz Rahmaningsih, and Retanisa Rizqi. Agama dan Moral dalam Pembentukan Substansi dan Struktur Hukum. *Jurnal AS-SIYASI* Volume 2, No. 2 (2022): 154, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.13884>.
- Rema, Dareen Nadya, Kurniawan Kurniawan, and Umroh Umroh. Analisis Pencemaran Perairan Pesisir Bedukang, Desa Deniang, Kabupaten Bangka. *Journal of Tropical Marine Science* Vol. 2, No. 1 (2019): 3, <https://doi.org/10.33019/jour.trop.mar.sci.v2i1.910>.

- Said, Nusa Idaman, and Kristianti Utomo. Pengolahan Air Limbah Domestik Dengan Proses Lumpur Aktif Yang Diisi Dengan Media Bioball. *Jurnal Air Indonesia* Vol. 3 No. 2 (2018): 160–74, <https://doi.org/10.29122/jai.v3i2.2337>.
- Sudarmadji, Sudarmadji. Changes of Groundwater Quality in the Surrounding Pollution Sources Due to Earthquake Disaster. *Forum Geografi* Vol. 20 No. 2 (2016): 110, <https://doi.org/10.23917/forgeo.v20i2.1813>.
- Sulistia, and Septisya. Analisis Kualitas Air Limbah Domestik Perkantoran. *Jurnal Rekayasa Lingkungan*. Vol. 12 No.1 (2019): 43, <https://doi.org/10.29122/jrl.v12i1.3658>.
- Sulistia, Susi, and Alifya Cahaya Septisya. Analisis Kualitas Air Limbah Domestik Perkantoran. *Jurnal Rekayasa Lingkungan* Vol. 12 No. 1 (2020): 43, <https://doi.org/10.29122/jrl.v12i1.3658>.
- Supriyatno. Pengelolaan Air Limbah Yang Berwawasan Lingkungan Suatu Strategi Dan Langkah Penanganannya. *Jurnal Teknologi Lingkungan* Vol. 1 No. 1 (2000): 17, <https://doi.org/10.29122/jtl.v1i1.159>.
- Widiyanto, Agnes Fitria, Saudin Yuniarno, and Kuswanto. Land Water Pollution From Industrial Waste And. *Jurnal Kesehatan Masyarakat* Vol. 10, No. 2 (2015): 249, <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/kemas/article/view/3388>.

Sumber On-Line

Achmad Syalaby, “Siapa Saja Yang Disebut „Ulul Amri“?,” *Republika.co.id*, 2016, <https://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/16/03/01/o3buo8394-siapa-saja-yang-disebut-ulul-amri?>.

Admin dangin puri kaja, “Perbedaan Desa Dan Kelurahan,” *Dangin Puri Kaja denpasarkota*, 2019, <https://www.danginpurikaja.denpasarkota.go.id/artikel/perbedaan-desa-dan-kelurahan>.

Admin Ilmu Islam Portal Belajar Agama Islam, “Kumpulan Hadits,” *Ilmuislam.id*, 2022, <https://ilmuislam.id/hadits/3686/hadits-abu-daud-nomor-3802>.

Admin, “Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah,” *Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro*, 2018, <https://satpolpp.bojonegorokab.go.id/berita/baca/14>.

Adminpu, “Apa Itu Air Limbah Domestik,” *Progo*, 2013, <https://dpu.kulonprogokab.go.id/detil/34/apa-itu-air-limbah-domestik>.

Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-Undangan, "Harmonisasi Peraturan Daerah Dengan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya," *Kemenkumham.go.id*, 2023, https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=422:harmonisasi-peraturan-daerah-dengan-peraturan-perundang-undangan-lainnya&catid=100&Itemid=180&lang=en.

Jagokata, “Arti Kata Sumber Menurut KBBI,” *Jagokata.com*, 2022, <https://jagokata.com/arti-kata/sumber.html>.

Nurlatipah Terra, "Limbah Rumah Tangga Permasalahan Utama Di Masyarakat," Kumparan, 2021, <https://kumparan.com/terrannurlatifah16/limbah-rumah-tangga-menjadi-permasalahan-utama-di-masyarakat-1x22LZ1obRT>.

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Tugas Akhir Mahasiswa

Lutfi Aris Sasongko, "Kontribusi Air Limbah Domestik Terhadap Kualitas Air Sungai Kaligarang Serta Upaya Penanganannya (Studi Kasus Kelurahan Sampangan Dan Bendan Ngisor Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang)" (Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2006), 12.

Rian Andrianto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021), 38-39.

Sindika Adelia Hasanah, "Implementasi Pasal 40 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Perspektif Hukum Islam" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020).

Yunia Berliana, "Pengaruh Knowledge Sharing Dan Etos Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat" (Skripsi, Universitas Pasundan, 2023).

Wawancara

Sumardi, (Kepala Desa), “Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik,” *Wawancara dengan penulis*, 2 Oktober 2022.

Sukarman (Kepala Dusun 1B), “Sosialisasi tentang Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik,” *Wawancara dengan penulis*, 2 Oktober 2022.

Jumroni, (RT 06A), “Amanah yang Disampaikan Mengena Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik,” *Wawancara dengan penulis*, 8 Oktober 2022.

Arif Mulya, (RT 06B), “Pentingnya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik bagi Masyarakat,” *Wawancara dengan penulis*, 5 Oktober 2022.

Wudusia, (RT 07A), “Pentingnya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik bagi Masyarakat,” *Wawancara dengan penulis*, 4 Oktober 2022

Suroto, (RT 07B), “Pentingnya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik bagi Masyarakat,” *Wawancara dengan penulis*, 8 oktober 2022.

Suparno, (RT 08A), “Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik,” *Wawancara dengan penulis*, 8 Oktober 2022.

Rizal, (RT 08B), “Penyampaian Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Kepada Masyarakat,” *Wawancara dengan penulis*, 10 Oktober 2022.

Ardi, (RT 08C), “Ketegasan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik bagi Masyarakat,” *Wawancara dengan penulis*, 14 Oktober 2022.

Sugiyanto, (Masyarakat), “Pentingnya Menjaga Lingkungan dengan Tidak Membuang Limbah Sembarangan,” *Wawancara dengan penulis*, 10 September 2022.

Linda, (Masyarakat), “Kurang Memahami Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik,” *Wawancara dengan penulis*, 10 September 2022.

Widodo, (Masyarakat), “Kurang Memahami Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik,” *Wawancara dengan penulis*, 14 September 2022.

Utsman, (Masyarakat), “Tidak Memahami Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik,” *Wawancara dengan penulis*, 14 September 2022.

Prihartini, (Masyarakat), “Tidak Memahami Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik,” *Wawancara dengan penulis*, 14 September 2022.

Mawardi, (Masyarakat), “Tidak Memahami Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik,” *Wawancara dengan penulis*, 14 September 2022.

Sudiah, (Masyarakat), “Tidak Memahami Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik,” *Wawancara dengan penulis*, 14 september 2022.

Ningsih, (Masyarakat), “Tidak Memahami Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik,” *Wawancara dengan penulis*, 14 September 2022.

Febriana, (Masyarakat), “Tidak Memahami Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik,” *Wawancara dengan penulis*, 14 September 2022.



LAMPIRAN**PEDOMAN WAWANCARA****Identitas Peneliti**

Judul Penelitian : **Implementasi Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Daerah Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Perspektif Hukum Islam**

Lokasi Penelitian : Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan

Peneliti : Obi Tri Yuareza

Dosen Pembimbing : 1. Prof. Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H.
2. Erik R. Gumiri M.H

Identitas Responden Aparatur Pemerintah Desa Jatimulyo

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Hari/Tanggal :

Tempat :

Jabatan :

Identitas Informan Masyarakat Desa Jatimulyo

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Hari/Tanggal :

Tempat :

Pekerjaan :

NO	INDIKATOR	DATA YANG DIPERLUKAN	SUMBER DATA
1.	Profil Desa Jatimulyo	1. Perangkat Desa Jatimulyo. 2. Kondisi Sarana dan Prasarana Desa Jatimulyo.	Aparatur Pemerintah Desa Jatimulyo
2.	Aspek Implementasi Peraturan Daerah No 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik	1. Implementasi Perda 2. Kondisi Daerah	Aparatur Pemerintah Desa Jatimulyo dan Masyarakat



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

A. Daftar pertanyaan untuk Aparatur Pemerintah Desa Jatimulyo (Responden)

1. Siapa saja yang berwenang dalam pelaksana mengenai Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik? Dimana pelaksanaannya? Kapan sosialisasi dan pembinaan dilaksanakan?
2. Apakah Sosialisasi mengenai Perda tentang air limbah domestik diberikan kepada masyarakat ?
3. Mengapa sosialisasi dan pembinaan ini penting diberikan kepada masyarakat? Apa saja yang disampaikan dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut?
4. Untuk sementara ini aliran air limbah di desa jatimulyo mengalir kemana?
5. Bagaimana ketegasan pemerintah terhadap masyarakat yang masih tidak mempergunakan SPAL-S sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik ?
6. Adakah program pemerintah terkait pengelolaan air limbah domestik?
7. Bagaimana proses dalam menyukseskan kebijakan mengenai pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik?
8. Apa usaha-usaha yang dilakukan pelaksana untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya membuang air limbah domestik di tempat


yang seharusnya? Apakah usaha-usaha tersebut sudah efektif? Jika sudah bagaimana prosesnya?

9. Siapa saja yang berperan dalam proses implementasi Peraturan Daerah Jatimulyo Tentang pengelolaan air limbah domestik?
10. Apa saja tugas dan wewenang mereka dalam implementasi Peraturan Daerah Jatimulyo tentang pengelolaan air limbah domestik?
11. Apakah para implementor sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik?
12. Darimana sumber dana untuk melaksanakan implementasi Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air limbah domestik?
13. Bagaimana fasilitas SPAL-S terhadap pengelolaan air limbah domestik?
14. Apa upaya yang dilakukan agar masyarakat tidak melanggar aturan?
15. Bagaimana pengawasan dan pengendalian kebijakan pengelolaan air limbah domestik?
16. Apakah terdapat hambatan yang ditemukan dalam iimplementasi pengelolaan air limbah domestik tersebut?

B. Daftar Pertanyaan Untuk Masyarakat (Informan)

1. Menurut bapak/ibu apakah dari pihak aparaturnya desa Jatimulyo pernah melakukan sosialisasi dan pembinaan mengenai Perda tentang air limbah domestik? Dimana pelaksanaannya? Kapan waktu pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan tersebut?

2. Menurut bapak/ibu bagaimana sikap aparatur desa jatimulyo dalam melaksanakan Perda tentang pengelolaan air limbah domestik?
3. Untuk sementara air limbah domestik di daerah sini mengalirnya kemana?
4. Menurut bapak/ibu apakah sudah ada manfaat yang dirasakan dari adanya Perda tentang pengelolaan air limbah domestik ini?
5. Menurut bapak/ibu apakah aparatur desa jatimulyo telah melaksanakan program mengenai pengelolaan air limbah domestik?
6. Bagaimana tindakan atau keberlanjutan pemerintah mengenai masyarakat yang tidak membuang sesuai dengan ketentuan perda?
7. Apakah bapak/ibu memiliki kritik dan saran untuk aparatur desa jatimulyo?



Kesimpulan Hasil Wawancara

NO	NAMA	JABATAN	TANGGAL WAWANCARA	HASIL WAWANCARA
1	Sumardi	Kepala Desa Jatiulyo	3 Oktober 2022	<p>1. Implementasi Perda Dalam pelaksana Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan Air Limbah Domestik yang berwenang yaitu perangkat desa dari kantor kepala desa maupun kadus dan RT, berwenang untuk melaksanakan perda tersebut karena untuk kebaikan daerah jatimulyo, pelaksanannya sendiri di kantor kepala desa sudah di umum kan kepada kadus dan RT untuk di beritahukan kembali ke pada masyarakat setempat.</p> <p>2. Kondisi Daerah Apa yang di sampaikan dari kepala desa sebelum membuat jalan pastikan dulu di buat saluran drainase dan SPAL-S terlebih dahulu karena itu kan yang paling utama, misalkan mau di buat jalan terlebih dahulu otomatis jalan itu akan rusak dengan cepat jadinya para rt himbaskan ke masyarakat bahwasannya penting soal saluran drainase dan SPAL-S tersebut, tetapi terkadang disini suka terbalik masyarakatnya menginginkan membuat jalan terlebih dahulu persoalan saluran drainase dan SPAL-S bisa swadaya sendiri untuk membangunnya tapi akan lebih baiknya bangun saluran drainase dan SPAL-S terlebih dahulu baru akan di buatnya jalan aspal.</p>

				<p>Daerah Desa Jatimulyo kebanyakan masih buang kesawah jadi, ada juga warga yang komplain kepada kepala desa bahwasannya sawahnya di jadikan tempat buang air limbah tanpa memiliki persetujuan yang punya sawah, jadinya mau nggak mau kepala desa relaikan dan mengambil jalan tengah bagaimana baiknya jadinya buat saluran drainase didesa Jatimulyo dan pembuangan ujung untuk air limbahnya dengan membuat SPAL-S di masing masing tempat.</p>
2	Sukarman	Kepala Dusun IB Desa Jatimulyo	3 Oktober 2022	<p>1. Implementasi Perda Dari Kantor desa bahwasannya pernah melakukan sosialisasi, contohnya dari pihak desa tiap-tiap rumah masyarakat harus membuat SPAL-S, saluran drainase di masing-masing rumah untuk daerah di Desa Jatimulyo dan masyarakat juga di himbau untuk gotong royong dan swadaya membuat saluran drainase dan SPAL-S tersebut, di karenakan sangat penting terutama hal tersebut untuk kepentingan bersama.</p> <p>2. Kondisi Daerah Kalo di daerah desa jatimulyo kebanyakan mengalirnya air limbah di buang sembarangan ataupun buangnya ke sawah. Kalo ketegasan dari kepala desa belum ada, mungkin di ingatkan saja untuk tidak membuang air limbah sembarangan dikarenakan nantinya akan merugikan masyarakat di desa jatimulyo.</p>
3	Jumroni	RT 06A Desa	8 Oktober 2022	<p>1. Implementasi Perda bahwasannya amanah</p>

		Jatimulyo		<p>dari kepala desa maupun kepala dusun telah di sampaikan kepada masyarakat desa jatimulyo. Pentingnya karena itu juga untuk kebaikan desa dan bersama juga agar lingkungan bersih dan terawat, untuk pembuatan saluran drainase dan SPAL-SS, mengedukasi masyarakat untuk membuat saluran drainase dan SPAL-S karena didesa jatimulyo masih banyak yang belum punya saluran drainase dan SPAL-S di masing masing tempat. Untuk di daerah RT06A sudah membangun saluran drainase, masyarakat rt06a berkontribusi untuk membuat saluran drainase dan itu pun murni tanpa adanya dana dari desa.</p> <p>2. Kondisi Daerah</p> <p>Masih banyak yang belum punya saluran drainase, jadi di daerah rt06a mengalirnya air limbah ya itu kesawah, akan tetapi yang memiliki sawah sering komplain karena banyaknya warga yang membuang air limbah disana bukan karena dari air limbah aja, sampah juga ikut mengalir kesawah. walaupun di bilang buang sembarangan di karenakan juga sudah banyak yang buat saluran drainase jadi membuang air limbah kesawah, jadi rt nya pun bingung bagaimana kalo mau memberi hukumannya karena semua masyarakat pada mengalir air limbahnya kesawah.</p>
4	Arif Mulya	RT 06B Desa Jatimulyo	5 Oktober 2022	<p>1. Implementasi Perda</p> <p>Dari pihak rt masing-masing telah menyampaikan apa yang di amanah kan oleh pak</p>

				<p>kepala desa untuk di sampaikan ke masyarakat. Sangat penting sekali karena ini juga untuk kepentingan bersama pastinya, yang di sampaikan kepada masyarakat adalah edukasi untuk pentingnya saluran drainase dan SPAL-S di daerah desa jatimulyo. Soal dana ingin memakai dana dari desa akan tetapi dana desa untuk sekarang di pakai atau di alihkan untuk bantuan covid yang di berikan kepada masyarakat yang kurang mampu</p> <p>2. Kondisi Daerah Untuk di daerah RT06b ada yang mengalir ke sawah dan ke lebung. Ketegasannya hanya menegur masyarakat. Warga rt06b rata-rata kebanyakan menginginkan jalan di aspal terlebih dahulu. Di daerah rt06b ada yang membuat saluran drainase ada juga yang belum membuat saluran drainase, itu pun yang membuat saluran drainase adalah memakai dana sendiri dari masyarakat rt06b.</p>
5	Wudusia	RT 07A Desa Jatimulyo	4 Oktober 2022	<p>1. Implementasi Perda Pastinya sangat penting dikarena kan demi kebaikan bersama, yang pastinya memberitahukan kepada masyarakat betapa penting SPAL-S untuk di daerah desa jatimulyo, supaya itu bisa untuk membuang air limbah tersebut. Belum adanya pengelolaan air limbah. Masyarakat masih merencanakan adanya untuk membuat SPAL-S. Masyarakat masih memakai dana pribadi</p>

				<p>untuk membuat SPAL-S akan tetapi tidak semua masyarakat membuat SPAL-S tersebut.</p> <p>2. Kondisi Daerah</p> <p>Untuk di daerah rt07a masih membuang air limbah ke sawah dan ada juga yang membuang di tanah milik orang lain. Aparatur desa hanya dengan menegur masyarakat agar tidak membuang sembarangan air limbahnya. Memberitahu ke masyarakat untuk jangan membuang air limbah sembarangan supaya tidak merusak ekosistem di desa jatimulyo, belum efektif karena daerah di desa jatimulyo masih banyak yang masih membuang air limbah ke sawah dan sembarang tanah orang lain.</p>
6	Suroto	RT 07B Desa Jatimulyo	8 Oktober 2022	<p>1. Implementasi Perda</p> <p>Amanah dari aparaturnya desa sangat penting untuk kepentingan semua masyarakat di desa jatimulyo. Yang di beritahukan ke pada masyarakat pentingnya untuk menjaga lingkungan di desa jatimulyo yaitu dengan tidak membuang air limbah sembarangan.</p> <p>2. Kondisi Daerah</p> <p>Untuk masyarakat di daerah rt07b masih membuang air limbahnya di SPAL-S yang sesuai standar, jadinya saluran drainase disini hanya untuk mengalirkan air hujan ke sawah. Untuk saluran drainase disini murni swadaya masyarakat, tapi jalan bagus dari dana desa. di daerah rt07b rata-rata sudah mempunyai SPAL-S sendiri untuk air limbahnya, untuk di daerah</p>

				rt07b jalan, saluran drainase, dan SPAL-S sudah ada dan baik.
7	Suparno	RT 08A Desa Jatimulyo	8 Oktober 2022	<p>1. Implementasi Perda Telah di sampaikan dari kepala desa, pamong, masyarakat yang dilaksanakan di kantor kepala desa selalu di ingatkan dalam waktu 1 tahun sekali, bahwa pihak rt pun telah ikut menyampaikannya kembali kepada masyarakat, agar masyarakat mengerti dalam hal musyawarah. Bahwasannya di daerah rt08a belum ada pembangunan SPAL-S hanya baru rencana tapi belum ada nya pergerakan.</p> <p>2. Kondisi Daerah Masyarakat telah membuat saluran drainase tapi masih membuang air limbahnya ke sawah terdekat.</p>
8	Rizal	RT 08B Desa Jatimulyo	10 Oktober 2022	<p>1. Implementasi Perda Dari pihak kepala desa belum ada nya program pengelolaan air limbah, untuk saat ini masih perencanaan belum ada pergerakannya</p> <p>2. Kondisi Daerah Masyarakat sudah membuat saluran drainase tapi belum membuat SPAL-S, maka masyarakat masih mengalirkan air limbahnya ke sawah terdekat.</p>
9	Ardi Jaya Winata	RT 08C Desa Jatimulyo	14 Oktober 2022	<p>1. Implementasi Perda Dari pihak kantor kepala desa belum ada ketegasan soal SPAL-S dan saluran drainase hanya masih direncanakan.</p>

				<p>2. Kondisi Daerah</p> <p>Masyarakat masih belum membuat saluran drainase, tapi mengalir air limbahnya ke sawah terdekat juga, akan tetapi sudah menghimbau kepada masyarakat untuk membuat saluran drainase di karenakan air limbahnya tergenang di dekat rumah masyarakat sekitar jadi menimbulkan bau tak sedap, sudah juga di beritahukan masyarakat untuk membuat saluran drainase dari pada jalan akan tetapi masyarakat tetep kekeh ingin di buatkan jalan bagus terlebih dahulu.</p>
10	Sugianto	masyarakat	10 September 2022	<p>1. Implementasi Perda</p> <p>Dri pihak aparaturnya desa telah mengingatkan kepada masyarakat di desa jatimulyo dan aparaturnya desa telah mewajibkan ke pada masyarakat pentingnya untuk menjaga daerah sekitar menjadi lebih baik kedepannya yaitu dengan tidak membuang air limbah sembarangan, membuat saluran drainase, dan SPAL-S di daerah jatimulyo.</p> <p>2. Kondisi Daerah</p> <p>Untuk kondisi disini masyarakat masih membuat air limbah ke sawah, keinginan masyarakat untuk membuat saluran drainase terlebih dahulu daripada jalan yang di bagusin, dan di daerah sini masih sedikit yang membuat SPAL-S</p>
11	Linda	masyarakat	10 september 2022	<p>1. Implementasi Perda</p> <p>Kurang memahami di karenakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, dan tidak mengetahui soal sikap dari aparaturnya desa sendiri</p>

				<p>mengenai soal pengelolaan air limbah</p> <p>2. Kondisi Daerah Dari sini beliau sudah membuat SPAL-S, akan tetapi disini belum adanya saluran drainase, dan masyarakat sekitar masih membuang air limbahnya ke sawah terdekat.</p>
12	Widodo	masyarakat	14 september 2022	<p>1. Implementasi Perda Kurang memahami di karenakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, dan tidak mengetahui soal sikap dari aparatur desa sendiri mengenai soal pengelolaan air limbah</p> <p>2. Kondisi Daerah Dari sini beliau sudah membuat SPAL-S, akan tetapi disini belum adanya saluran drainase, dan masyarakat sekitar masih membuang air limbahnya ke sawah terdekat.</p>
13	Utsman	masyarakat	14 september 2022	<p>1. Implementasi Perda Kurang memahami di karenakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, dan tidak mengetahui soal sikap dari aparatur desa sendiri mengenai soal pengelolaan air limbah.</p> <p>2. Kondisi Daerah Masyarakat masih belum membuat saluran drainase ataupun SPAL-S dan masih membuang air limbah ke sawah</p>
14	Anjar Saputra	Masyarakat	14 september 2022	<p>1. Implementasi Perda Kurang memahami di karenakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, dan tidak mengetahui soal sikap dari aparatur desa sendiri mengenai soal pengelolaan air limbah</p> <p>2. Kondisi Daerah</p>

				Masyarakat masih belum membuat saluran drainase ataupun SPAL-S dan masih membuang air limbah ke sawah.
15	Prihatini	Masyarakat	14 september 2022	<p>1. Implementasi Perda Kurang memahami di karenakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, dan tidak mengetahui soal sikap dari aparatur desa sendiri mengenai soal pengelolaan air limbah.</p> <p>2. Kondisi Daerah Masyarakat masih belum membuat saluran drainase ataupun SPAL-S dan masih membuang air limbah ke sawah.</p>
16	Mawardi	Masyarakat	14 september 2022	<p>1. Implementasi Perda Kurang memahami di karenakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, dan tidak mengetahui soal sikap dari aparatur desa sendiri mengenai soal pengelolaan air limbah</p> <p>2. Kondisi Daerah Masyarakat masih belum membuat SPAL-S dan masih membuang air limbah ke sawah.</p>
17	Sudiah	Masyarakat	14 september 2022	<p>1. Implementasi Perda Kurang memahami di karenakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, dan tidak mengetahui soal sikap dari aparatur desa sendiri mengenai soal pengelolaan air limbah.</p> <p>2. Kondisi Daerah Masyarakat masih belum membuat SPAL-S dan masih membuang air limbah ke sawah.</p>
18	Ningsih	Masyarakat	14 september 2022	<p>1. Implementasi Perda Telah mengetahui maksud dan isinya, akan tetapi tidak melaksanakannya di karenakan belum adanya</p>

				<p>perintah dari aparaturnya soal SPAL-S dan saluran drainase.</p> <p>2. Kondisi Daerah Masyarakat masih belum membuat saluran drainase ataupun SPAL-S dan masih membuang air limbah ke sawah.</p>
19	Febriana Fariza Purna	masyarakat	14 september 2022	<p>1. Implementasi Perda Telah mengetahui maksud dan isinya, akan tetapi tidak melaksanakannya di karenakan belum adanya perintah dari aparaturnya soal SPAL-S dan saluran drainase.</p> <p>2. Kondisi Daerah Masyarakat masih belum membuat saluran drainase ataupun SPAL-S dan masih membuang air limbah ke sawah.</p>



DOKUMENTASI

Gambar 1.1
Wawancara dengan Bapak Sumardi, SE. Selaku Kepala Desa
Desa Jatimulyo



Gambar 1.2
Wawancara dengan Bapak Sukarman
Selaku Kepala Dusun 1



Gambar 1.3
Wawancara dengan Bapak Jumroni
Selaku RT 06 A



Gambar 1.4
Wawancara dengan Bapak Arif Mulya
Selaku RT 06 B



Gambar 1.5
Wawancara dengan Bapak Wudusia
Selaku RT 07 A



Gambar 1.6
Wawancara dengan Bapak Suroto
Selaku RT 07 B



Gambar 1.7
Wawancara dengan Bapak Suparno
Selaku RT 08 A



Gambar 1.8
Wawancar dengan Bapak Rizal
Selaku RT 08B



Gambar 1.9
Wawancara dengan Bapak Ardi Jaya Winata
Selaku RT 08 C



Gambar 2.1
Wawancara dengan Bapak Sugiyanto
Selaku Masyarakat



Gambar 2.2
Wawancara dengan Ibu Linda
Selaku Masyarakat



Gambar 2.3
Wawancara dengan Bapak Widodo
Selaku Masyarakat



Gambar 2.4
Wawancara dengan Bapak Utsman
Selaku Masyarakat



Gambar 2.5
Wawancara dengan Ibu Prihartini
Selaku Masyarakat



Gambar 2.6
Wawancara dengan Bapak Mawardi
Selaku Masyarakat




Gambar 2.7
Wawancara dengan Ibu Sudiah
Selaku Masyarakat



Gambar 2.8
Wawancara dengan Ibu Ningsih
Selaku Masyarakat



Gambar 2.9
Wawancara dengan Ibu Febriana Selaku
Masyarakat



LAMPIRAN SURAT-SURAT

1. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
2. Surat Keterangan Turnitin
3. Surat Keterangan Jurnal





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Obi TriYuareza
 NPM : 1721020073
 Pembimbing I : Prof. Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H.
 Pembimbing II : Erik Rahman Gumiri, M.H
 Judul Skripsi : Implementasi Pasal 21 Ayat (1)Peraturan Daerah Lampung Selatan Nomor 4

Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Perspektif Hukum


Islam (Studi Di Desa Jatimulyo Kabupaten Lampung Selatan).

NO.	TANGGAL KONSULTASI	KETERANGAN	Paraf	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1.	6 April 2021	ACC (untuk seminar proposal)	<i>Obi</i>	-
2.	21 April 2021	Perbaikan Penulisan Proposal	<i>Obi</i>	-
3.	26 April 2021	ACC Proposal oleh Pembimbing I lanjut ke Pembimbing 2	<i>Obi</i>	-
4.	6 Maret 2023	Perbaiki cover, ukuran font dan spasi, perbaiki penulisan, metode penelitian. perbaiki footnote	-	<i>Erik</i>
5.	28 Maret 2023	Perbaiki margin sesuaikan dengan panduan terbaru, daftar isi	-	<i>Erik</i>
6.	13 April 2023	Perbaiki cover, ukuran font dan spasi, perbaiki margin, perbaiki penulisan, penulisan footnote	-	<i>Erik</i>

7.	22 Mei 2023	Revisi (perbaiki cover, latar belakang, perbaiki penulisan footnote.	-	Erf
8.	23 Mei 2023	ACC BAB 1-5 pembimbing 2 skripsi lanjut ke pembimbing 1	-	Erf
9.	8 Mei 2023	Revisi tulisan pada bab 1-3 Sesuai EYD, al-qur'an, daftar isi, footnote, daftar rujukan.	he	-
10.	29 Mei 2023	Perbaiki Bab 1-3 sesuai pedoman penelitian	he	-
11.	31 Mei 2023	Perbaiki daftar rujukan lanjutkan bab 4-5	he	-
12.	19 Juni 2023	Revisi bab 4-5 daftar rujukan dan sesuai metode penelitian	he	-
13.	6 Juli 2023	Lengkapi abstrak dan revisi bab 5 Perbaiki simpulan, rekomendasi	he	-
14.	12 Juli 2023	Revisi bab 5 Perbaiki, rekomendasi, dan abstrak	he	-
15.	13 Juli 2023	ACC BAB 1-5	he	-

Mengetahui

Pembimbing I



Prof. Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H
NIP. 196201111994031001

Pembimbing II



Erik Rahman Gumiri, M.H.
NIP. 199009152019031018



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
 Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 1416/Un.16/P1/KT/VII/2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
 NIP : 197308291998031003
 Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
 Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**IMPLEMENTASI PASAL 21 AYAT (1) PERATURAN DAERAH LAMPUNG SELATAN NOMOR
 4 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
 (Studi Di Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)


karya		
NAMA	NPM	Fak/Prodi
OBI TRIYUAREZA	1721020073	FS/HTN

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 19%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 21 Juli 2023
 Kepala Pusat Perpustakaan


Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
 NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

IMPLEMENTASI PASAL 21 AYAT
(1) PERATURAN DAERAH
LAMPUNG SELATAN NOMOR 4
TAHUN 2018 TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH
DOMESTIK PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM

by Obi Triyuareza

Submission date: 21-Jul-2023 10:37AM (UTC+0700)

Submission ID: 2134367879

File name: Obi_TriYuareza_1721020073_Hukum_Tata_Negara.docx (218.54K)

Word count: 10686

Character count: 71292

IMPLEMENTASI PASAL 21 AYAT (1) PERATURAN DAERAH LAMPUNG SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

ORIGINALITY REPORT

19%	20%	14%	19%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	2%
2	Vica J. E. Saija. "WEWENANG PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN IZIN LINGKUNGAN HIDUP", SASI, 2014 Publication	1%
3	Submitted to Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Student Paper	1%
4	Rhahmi Adni Pesma, Mokhammad Puput Erlangga, Intan Adiani Putri, Risky Martin Antosia, Ruhul Firdaus, Gestin Mey Ekawati. "Identifikasi Lapisan Akuifer Menggunakan Metode Seismik Refraksi di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan", Jurnal Geofisika Eksplorasi, 2020 Publication	1%

- | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5 | Submitted to College of Banking and Financial Studies
Student Paper | 1% |
| 6 | Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur III
Student Paper | 1% |
| 7 | Submitted to Universitas Negeri Padang
Student Paper | 1% |
| 8 | H Wardono, U Amri, A Purba. "POTENSI KEBERLANJUTAN PROGRAM LAYANAN LUMPUR TINJA TERJADWAL (LLTT), STUDI KASUS : KOTA BANDAR LAMPUNG", Jurnal Rekayasa Lampung, 2022
Publication | 1% |
| 9 | Submitted to Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan
Student Paper | 1% |
| 10 | Achmad Lukman Hakim, Catur Septiawan Gunarto. "Analisis Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju", Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat, 2018
Publication | 1% |
| 11 | Submitted to IAIN Samarinda
Student Paper | 1% |
| 12 | Mustolikh Mustolikh, Dasim Budimansyah, Darsiharjo Darsiharjo, Encep Syarief Nurdin. | 1% |

"Bencana Alam dan Etika Lingkungan Hidup dalam Al-Qur'an", Proceedings Series on Social Sciences & Humanities, 2022
Publication

13	Submitted to Universitas Merdeka Malang Student Paper	1 %
14	Submitted to IAIN Kudus Student Paper	<1 %
15	Submitted to IAIN Pekalongan Student Paper	<1 %
16	Submitted to Universitas Ibn Khaldun Student Paper	<1 %
17	Submitted to IAIN Bukit Tinggi Student Paper	<1 %
18	Arkansyah, Edelweis Putri Prima, Wiwin PA, Ananda ACP, Gabriela NVM, Arman DP. "Strategi Komunikasi Lingkungan Membangun Kesadaran Masyarakat Terhadap Kebersihan Sungai Jagir", Prapanca : Jurnal Abdimas, 2021 Publication	<1 %
19	Submitted to Universitas PGRI Palembang Student Paper	<1 %
20	Ach. Desmantri Rahmanto, Prasetyo Teguh Purnomo. "SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK BERBASIS MASYARAKAT (STUDI KASUS DESA KARANGANYAR KEC. KALIANGET	<1 %

KAB. SUMENEP)", NAROTAMA JURNAL TEKNIK
SIPIL, 2020

Publication

21 Devi Mustika, Hanari Fajarini, Tya Muldiyana.
"EVALUASI PELAYANAN OBAT NON RESEP DI
APOTEK MANJUR DESA PETUNJUNGAN",
Jurnal Ilmiah JOPHUS : Journal Of Pharmacy
UMUS, 2020

<1 %

Publication

22 Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium
Part II

<1 %

Student Paper

23 Submitted to Universitas Papua

<1 %

Student Paper

24 Submitted to Politeknik Negeri Jember

<1 %

Student Paper

25 Rahmat Ilyas. "Perilaku Manusia Berkonsumsi
dalam Perspektif Ekonomi Islam", Edugama:
Jurnal Kependidikan dan Sosial Keagamaan,
2019

<1 %

Publication

26 Submitted to Surabaya University

<1 %

Student Paper

27 Submitted to Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya

<1 %

Student Paper

Submitted to Universitas Islam Lamongan

28	Student Paper	<1 %
29	Ni Wayan Rena Mariani, Firlie Lanovia, Ni Komang Nariani, Nyoman Surya Wijaya, I Gusti Made Sukaarnawa. "DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NO 11 TAHUN 2014 TERHADAP MINAT BERKARIR DI BIDANG PERHOTELAN (Studi Kasus Mahasiswa Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional)", Jurnal Ilmiah Hospitality Management, 2018 Publication	<1 %
30	Submitted to UIN Sultan Syarif Kasim Riau Student Paper	<1 %
31	Submitted to Universitas Brawijaya Student Paper	<1 %
32	Ricky Marthin Wattimena. "Perlindungan Hukum Terhadap Hutan Mangrove Pada Areal Pesisir Pantai", Balobe Law Journal, 2021 Publication	<1 %
33	Submitted to UIN Sultan Maulana Hasanudin Student Paper	<1 %
34	Submitted to Asia e University Student Paper	<1 %

- 35 Submitted to Fakultas Hukum Universitas Lampung
Student Paper <1%
-
- 36 Nafi'ah Aini. "RELASI ANTARA PERAN MANUSIA SEBAGAI KHALIFAH DENGAN KERUSAKAN ALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN", At-Tibyan, 2020
Publication <1%
-
- 37 Submitted to Universitas Samudra
Student Paper <1%
-
- 38 Submitted to Universitas Jambi
Student Paper <1%
-

Exclude quotes On

Exclude matches < 5 words

Exclude bibliography On



**RUMAH JURNAL
FAKULTAS SYARIAH**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : *Obi Tri Waroza*
NPM : *1721020073*
Prodi : *Hukum Tata Negara*

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Jumat 21 Juli 2023

Rumah Jurnal

Ketua



Dr. Hj. Linda Pradavati, S.Ag., M.H.

NIP. 197112041997032001



- Pasal 263 ayat (1) KUHP, Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, dikenakan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
- Verifikasi ttd pada QR code.